



PUTUSAN
Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. Nani Binti Laming, Umur 73 tahun, tempat/tanggal lahir Sengkang, 31 Desember 1950, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 731408711260026, beralamat di Mojong RT 001/RW 005 Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Email riskagebiyanti.l@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaluddin Abdullah, S.Ag., dan Anjany, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Advokat Jamaluddin Abdullah, S.Ag & DKK, beralamat di Pangkajene, Jalan Ganggawa No. 93 RT 001/RW 001, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Email jaab.pribadi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.263/S.K/X/2023/PN Sdr tanggal 24 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Hj. I Camba Binti La Bunga**, tempat dan tanggal lahir Botto 01-07-1963, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Merpati, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, NIK 7314074107630252, Email cambabunga30@gmail.com, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Nur Salam Bin Jamal**, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 01-11-1982, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Usaha Saprodi, Bertempat

Halaman 1 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Tomba, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Email nursalam.salang123@gmail.com, sebagai **Tergugat II**;

3. **Nur Jamil Bin Jamal**, tempat dan tanggal lahir Kanyuara, 01-08-1985, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Usaha Showroom Mobil, bertempat tinggal di Dusun Cerekang, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Email mochismailjames@gmail.com, sebagai **Tergugat III**;

4. **Barman Bin Jamal**, tempat dan tanggal lahir Botto 14-09-1988, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merpati, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, NIK 7314071409880002, Email barmanjml@gmail.com, sebagai **Tergugat IV**;

5. **Ismail Bin Jamal**, tempat dan tanggal lahir Pangkajene 23-02-1995, Umur 28 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merpati, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, NIK 731407230950001, Email mismailjamal2@gmail.com, sebagai **Tergugat V**;

6. **S Rahmawati Binti Jamal**, tempat tanggal lahir Pangkajene 12-02-1998 Umur 25 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Merpati, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, NIK 7314074207980008, Email strahmawati1998@gmail.com, sebagai **Tergugat VI**;

7. **Lacannu**, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Jalan Unta, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan

Halaman 2 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Email cannu.bogar17@gmail.com, sebagai **Tergugat VII**;

8. **Lamandellang**, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Unta, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Email muhjumadi533@gmail.com, sebagai **Tergugat VIII**;
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 24 Oktober 2023 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI:

A. 8 (delapan) petak tanah sawah seluas \pm 18.800 m² (delapan belas ribu delapan ratus meter persegi), Milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No. 247 an. INANI (Hj. Nani / Penggugat) tanggal 4 April 1978 Gambar Situasi No. 86/1978 tanggal 26-1-1978, Nomor Hak : M/247, Berasal dari Kohir Bekas Tanah Milik Indonesia Kohir No. 629 CI / Persil No.13 SIII Dahulu terletak di Desa WT. Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sekarang terletak di Dusun Pajalele Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas di sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) Petak tanah sawah dengan batas-batas disebelah :
- Utara : Tanah sawah milik Wa' Nawa.
 - Timur : Saluran air.
 - Selatan : Tanah sawah milik Nuraini Nun SE / Muh Nur Amiru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Dahulu Tanah sawah milik Nuraini Nun SE / Muh Nur Amiru sekarang Tanah sawah milik Nuraini Nun SE / Muh Nur Amiru dan saluran air

b. 5 (lima) Petak tanah sawah dengan batas-batas disebelah:

- Utara : Dahulu tanah sawah milik Hj. Sanawiah sekarang saluran air.
- Timur : Tanah sawah milik Indo Upe dan Hj. Sanawiah.
- Selatan : Dahulu saluran air sekarang Tanah sawah milik Nuraini Nun SE / Muh Nur Amiru.
- Barat : Saluran air.

Selanjutnya disebut Tanah Sawah Obyek Sengketa "A".

B. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 5.400 m² (lima ribu empat ratus meter persegi), adalah milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No. 264 an. INDO UPE (ibu kandung Hj. NANI Binti LAMING) tanggal 4 April 1978 Gambar Situasi No. 90/1978 tanggal 26-1-1978, Nomor Hak M/264 Berasal dari Kohir Bekas Tanah Milik Indonesia Kohir No. 259 CI / Persil No.13 SII Dahulu terletak di Desa WT. Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sekarang terletak di Dusun Pajalele Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas disebelah:

- Utara : Tanah sawah milik Hj. Sanawiah.
- Timur : Saluran air.
- Selatan : Dahulu saluran air sekarang tanah sawah milik Nuraini Nun SE / Muh Nur Amiru.
- Barat : Tanah sawah milik Hj. Nani.

Selanjutnya disebut Tanah Sawah Obyek Sengketa "B".

Tanah Sawah Obyek sengketa "A" dan Tanah Sawah Obyek Sengketa "B" selanjutnya disebut KEDUA OBYEK SENGKETA tersebut dan/atau sewaktu-waktu dipersingkat sebutannya menjadi OBYEK SENGKETA.

DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa Tanah Sawah Obyek sengketa "A" seluas 18.800 m² (delapan belas ribu delapan ratus meter persegi) adalah Tanah Sawah milik Penggugat yang diperolehnya pada tahun 1978 sebagai pemberian dari orang tuanya (Ayah kandungnya) bernama : LA MING, sesuai Sertifikat Hak Milik disingkat SHM Nomor 247/Watang Sidenreng tanggal 4 April 1978 Gambar situasi Nomor 86/1978 tanggal 26-1-1978, luas 18.800 m²

Halaman 4 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



(delapan belas ribu delapan ratus meter persegi) atas I NANI (Penggugat), Nomor Hak : M/247, berasal dari Kohir No. 629 CI Persil No. 13 SIII.

2. Dan Tanah Sawah Obyek sengketa "B" seluas 5.400 m² (lima ribu empat ratus meter persegi) adalah Tanah Sawah Milik Penggugat yang diperoleh dari ibu kandungnya INDO UPE pada tahun 1985 dan INDO UPE memperolehnya dari suaminya atau ayah kandung Penggugat bernama LA MING pada tahun 1958 sesuai SHM No. 264/ Watang Sidenreng tanggal 4 April 1978 Gambar Situasi No. 90/1978 tanggal 26-1-1978, luas 5.400 m² (lima ribu empat ratus meter persegi) atas nama INDO UPE (ibu kandung Penggugat), Nomor Hak : M/264, berasal dari Kohir Nomor 259 CI Persil Nomor 13 SII. Kemudian setelah INDO UPE ibu kandung Penggugat meninggal dunia pada tahun 1985, maka tanah obyek sengketa "B" seluas 5.400 m² (lima ribu empat ratus meter persegi) tersebut beralih kepada Penggugat sebagai Ahli Warisnya.

3. Bahwa setelah kedua obyek sengketa ayah kandung Penggugat (LA MING) memperolehnya dengan cara membelinya pada tahun 1958 dari MUH BAGWIE kuasa dari MAKKASAU dan LABANDUNG yang tinggal di Kampung Teteaji kepada LAMANDI kuasa dari LA MING berdasarkan Salinan dari Register Persetujuan (perdjandjian) yang dibikin menurut Surat P. TUAN Residen Sulawesi dan daerah takluknya ttgl 26 Februari 1927 Nomor 73/XV/ dalam lompok Teppo Botto Perc. 13 SIII seluas 3,67 Ha yang terbagi atas 3 SHM yakni :

- 1) SHM No. 231 / Watang Sidenreng an. BASRI (anak kandung LA MING dengan INDO UPE atau saudara kandung Penggugat), kemudian beralih kepada Hj. Hasnawiah pada tahun 1996 (obyek ini tidak termasuk Obyek Sengketa dalam perkara ini).
- 2) SHM No. 247 / Watang Sidenreng an. I NANI (Penggugat), inilah yang menjadi Obyek Sengketa "A" dalam perkara sekarang.
- 3) Dan SHM No. 264 / Watang Sidenrang an. INDO UPE (ibu kandung Penggugat), inilah yang menjadi Obyek Sengketa "B" dalam perkara sekarang.

4. Bahwa kedua tanah sawah obyek sengketa tersebut berasal dari ayah kandung Penggugat LA MING kemudian ayah kandung Penggugat memberikan kuasa kepada H. Makkisara yang tinggal di Kampung Empagae untuk mengelolanya atau menggarapnya dengan cara menanam padi dari tahun 1956 s/d 1978 dengan bagi hasil.



5. Bahwa pada tahun 1978 LA MING ayah kandung Penggugat memberikan tanah sawah obyek sengketa "A" seluas 18.800 m² (delapan belas ribu delapan ratus meter persegi) kepada Penggugat, dan Penggugat tetap menyetujui memberikan kuasa menggarap kepada H. MAKKISARA dengan bagi hasil demikian pula halnya dengan tanah sawah Obyek sengketa "B" seluas 5.400 m² (lima ribu empat ratus meter persegi) yang semula adalah milik INDO UPE ibu kandung Penggugat yang diperoleh dari LA MING suami INDO UPE atau ayah kandung Penggugat diperoleh Penggugat dari ibu kandungnya (INDO UPE) dengan cara beralih dari INDO UPE pada tahun 1985 sesaat setelah INDO UPE meninggal dunia pada tahun 1985 itu dan Penggugat tetap menyetujui melanjutkan penggarapan sawah obyek sengketa "B" tersebut kepada H. Makkisara sampai pada tahun 1996 sebelum kedua obyek sengketa tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Jamil Amiru.

6. Bahwa pada tahun 1996 kedua tanah sawah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh JAMIL AMIRU secara melawan hukum (masuk menggarap kedua obyek sengketa tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat selaku pemilik sah kedua obyek sengketa tersebut) kemudian pada tahun 2009 JAMIL AMIRU menyerahkan kembali kedua tanah sawah obyek sengketa tersebut secara sukarela kepada Penggugat Hj. NANI lalu Penggugat Hj. NANI memberikan kuasa kepada LUKMAN Bin PALABBAI untuk menggarapnya dan mengurus tanah obyek sengketa tersebut sampai 2013.

7. Bahwa kedua tanah sawah obyek sengketa pada tahun 2011 H. JAMAL, SP bersama dengan isterinya bernama Hj. CAMBA Binti LABUNGA menggugat Hj. NANI, LUKMAN PALABBAI dan ABBASAE di Pengadilan Negeri Sidrap dengan Nomor Perkara 20/Pdt.G/2011/PN. Sidrap yang bunyi amar putusannya yaitu : Mengadili : - Menyatakan gugatan Pihak Penggugat tidak dapat diterima – Menghukum Pihak Penggugat membayar ongkos perkara sebesar RP. 1.294.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

8. Bahwa tahun 2011 LUKMAN PALABBAI atas perintah Hj. NANI melaporkan H. Djamal SP di Polres Sidrap dan menghasilkan hasil kesepakatan yaitu Surat Pernyataan Bersama pada tanggal Pangkajene, 09 November 2012 yang bunyinya:

- a. Bahwa saya selaku pihak pertama (H. Djamal) berjanji akan mengurus pengukuran batas tanah milik saya dalam jangka waktu 2



minggu di BPN sesuai dengan bukti yang saya miliki, yang terletak di Kanyuara Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidrap.

b. Bahwa saya selaku pihak pertama (H. Djamal) berjanji bahwa apabila lokasi yang telah diukur oleh BPN ternyata bukan milik saya selaku pihak pertama, maka saya bersedia keluar dari lokasi tanah tersebut yang telah dipermasalahkan antara pihak kedua, dan bibit yang sudah di tanam didalam lokasi tersebut, saya akan mencabut sendiri bibit yang sudah saya tanami.

c. Bahwa saya selaku pihak kedua (Lukman) berjanji bahwa apabila ternyata lokasi yang sudah diukur oleh BPN ternyata bukan milik saya, sesuai dengan bukti yang saya miliki maka saya akan keluar dari lokasi tersebut.

d. Dan sebelum ada keputusan dari BPN atas siapa yang berhak atas tanah tersebut, sesuai dengan pengukuran batas yang telah kami sepakati oleh kedua belah pihak maka kami kedua belah pihak berjanji untuk tidak masuk kedalam lokasi yang dipermasalahkan oleh kami kedua belah pihak, dan apabila ada yang masuk sebelum ada hasil pengukuran dari BPN sesuai dengan kesepakatan yang kami sepakati maka kami kedua belah pihak sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

e. Bahwa kami pihak pertama (H. Djamal) dan Pihak kedua (Lukman) tidak akan mengingkari pernyataan ini, dan apabila kami mengingkarinya maka kami sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yang ditanda tangani oleh pihak pertama dan pihak kedua.

9. Bahwa pada tahun 2012 DJAMAL SP bersama isterinya bernama Hj. CAMBA kemudian menggugat lagi I NANI, LUKMAN PALEBBAI, La HARIS, HASANAH, La MASSE, dan WA'TUO dengan Nomor Perkara No.03/Pdt.G/2012/PN. Sidrap. Perkara tersebut dicabut oleh Para Penggugat berdasarkan Penetapan No.03/Pdt.G/2012/PN. Sidrap. Yang bunyi amar penetapannya ; Menetapkan – Menyatakan perkara Gugatan antara para Penggugat dengan para Tergugat dicabut – Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mencoret Gugatan perkara Reg. No. 03/Pdt.G/2012/PN. Sidrap tersebut dalam buku register perkara Gugatan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

10. Bahwa pada tanggal, 21 Oktober 2013 BPN Sidrap memberikan Surat Penyampaian Hasil Peninjauan Lapangan dengan Surat No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/73.14/BPN/X/2013 yang ditujukan kepada Hj. Camba perihal penyampaian Hasil Peninjauan Lapangan yang isi suratnya setelah dilaksanakan penelitian berkas (warkah/dokumen) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, dan ditindaklanjuti dengan Peninjauan dan pengecekan lapangan sekaligus pelaksanaan orientasi dalam rangka pengambilan data ukur dilapangan, berdasarkan permintaan dari Hj Camba yang telah dilaksanakan pada tanggal, 10 Oktober 2013, atas lokasi yang terletak di kampung kanyuara, Kelurahan Kanyuara (dahulu Desa Watang Sidenreng), Kecamatan Maritenngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Dari hasil kegiatan tersebut diatas disimpulkan bahwa ke (3) lokasi yang ditunjuk telah terbit Sertifikat Hak Milik sejak tahun 1978, masing-masing sebagai berikut : - Sertifikat Hak Milik No. 231/ Watang Sidenreng pada pendaftaran pertama kali tercatat atas nama Basri, kemudian beralih kepada Hj. Hasnawiah Baharuddin berdasarkan akta jual beli pada tanggal, 07 November 1996 – Sertifikat Hak Milik No. 264/ Watang Sidenreng tercatat atas nama INDO UPE – Sertifikat Hak Milik No. 247/Watang Sidenreng tercatat atas nama I NANI. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan sangat menyesal permohonan saudara tidak dapat ditindak lanjuti karena di atas lokasi yang saudara miliki terdapat kepemilikan orang lain sebagaimana tersebut diatas, lihat peta/dena gambar situasi (terlampir). Untuk itu, pada kesempatan kedua diberikan waktu untuk mengajukan gugatan melalui Badan Peradilan. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang Drs. H. MUHAMMAD RAMLI, MH NIP. 19600715 198203 1 010.

11. Bahwa kedua tanah sawah obyek sengketa tersebut telah diadakan Pengecekan dan penetapan batas berdasarkan Berita Acara Pengecekan dan Penetapan Batas sesuai Berita Acara Pengecekan dan Penetapan batas Nomor : 600/03/73-14/III/2011 yang diajukan oleh pemohon saudara Lukman yang ditandatangani an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara MOHD. T. SAMSON, SH NIP.19551230 198703 1 002 tertanggal Pangkajene, 17 Maret 2011.

12. Bahwa DJAMAL SP bersama isterinya Hj. CAMBA telah dengan sengaja mengingkari Surat Pernyataan Bersama yang telah dibuat di Pangkajene pada tanggal 09 November 2012 sebagaimana telah dikemukakan pada posita Nomor 8, sehingga kedua obyek sengketa tersebut sejak pada tahun 2013 Jamal SP bersama isterinya H. CAMBA

Halaman 8 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti BUNGA (Tergugat I) masuk menguasai / mengelolah / mengerjakan kedua obyek sengketa tersebut secara melawan hukum dengan membawakan / menggunakan beberapa tenaga Preman sampai sekarang tahun 2023.

13. Bahwa atas perbuatan Jamal SP bersama isterinya H. CAMBA Binti BUNGA (Tergugat I) yang telah menguasai kedua obyek sengketa tersebut dengan cara menggarap / mengelolahnya tanpa izin dan persetujuan dari pihak Penggugat adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum / melawan hukum.

14. Bahwa oleh karena JAMAL SP telah meninggal dunia sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sidrap ----- maka yang wajib mempertanggungjawabkan perbuatan hukum almarhum JAMAL SP bersama isterinya (Hj. CAMBA Binti BUNGA) yang masuk menguasai / menggarap / mengelolah kedua obyek sengketa tersebut tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat adalah Para Ahli Waris almarhum JAMAL SP yakni :

- 1) Hj. I CAMBA Binti LA BUNGA (isteri almarhum JAMAL SP) sebagai TERGUGAT I .
- 2) Anak-anak kandung almarhum JAMAL SP yakni :
 - (1) NUR SALAM Bin JAMAL sebagai TERGUGAT II.
 - (2) NUR JAMIL Bin JAMAL sebagai TERGUGAT III.
 - (3) BARMAN Bin JAMAL sebagai TERGUGAT IV.
 - (4) ISMAIL Bin JAMAL sebagai TERGUGAT V.
 - (5) S RAHMAWATI Binti JAMAL, sebagai TERGUGAT VI.

15. LACANNU dilibatkan sebagai Tergugat VII dan LAMANDELLANG dilibatkan sebagai Tergugat VIII dalam perkara ini karena yang bersangkutan yang mengelolah / menggarap tanah sawah obyek sengketa sekarang atas perintah Hj. CAMBA Binti BUNGA tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat, karenanya perbuatan LACANNU tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum / melawan hukum.

16. Bahwa penguasaan kedua tanah sawah obyek sengketa oleh Para Tergugat dan kepada pihak lain atau kepada siapa saja yang merasa ada hak diatas tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum / melanggar hukum, maka beralasan hukum Para Tergugat dihukum agar mengembalikan / menyerahkan tanah sawah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan hukum apapun diatas tanah kedua sawah obyek sengketa tersebut.



17. Bahwa untuk menghindari agar kedua tanah sawah obyek sengketa tersebut tidak dialihkan kepada pihak-pihak lain dan demi tercapainya tujuan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta akan memutuskan perkara ini memohon kiranya diletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaad) terhadap tanah sawah obyek sengketa tersebut.

18. Bahwa untuk terjaminnya pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sampai pada pelaksanaan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apabila Para Tergugat lalai dan/atau dengan sengaja membangkan tidak mau menyerahkan kedua tanah sawah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan hukum diatas tanah kedua sawah obyek sengketa tersebut.

19. Bahwa dalam perkara ini, berdasar dan beralasan hukum Para Tergugat dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

20. Bahwa semua surat-surat yang atas nama Para Tergugat yang ada dalam penguasaan kedua sawah obyek sengketa tersebut berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam perkara ini.

21. Bahwa semua bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat dalam perkara ini adalah bukti surat yang kuat menurut hukum sehingga dimohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verset, Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan semua dalil-dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat melalui Tim Kuasa Hukumnya sepanjang dalam gugatan ini adalah gugatan yang berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu izinkanlah Penggugat mengajukan gugatan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan perkara ini, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



MENGADILI;

PRIMAIR :

1. Menyatakan menurut hukum menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Hj NANI Binti LAMING, diwakili oleh Kuasa Hukumnya JAMALUDDIN ABDULLAH, S.Ag dan ANJANY, SH, MH untuk seluruhnya tersebut.
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga dan mengikat dalam perkara ini semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.
3. Menetapkan menurut hukum bahwa :
 - A. 8 (delapan) petak tanah sawah seluas \pm 18.800 m² (delapan belas ribu delapan ratus meter persegi), adalah Milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No. 247 an. INANI (Hj. Nani / Penggugat) tanggal 4 April 1978 Gambar Situasi No. 86/1978 tanggal 26-1-1978, Nomor Hak : M/247, Berasal dari Kohir Bekas Tanah Milik Indonesia Kohir No. 629 CI / Persil No.13 SIII Dahulu terletak di Desa WT. Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sekarang terletak di Dusun Pajalele Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas di sebelah :
 - a. 3 (tiga) petak tanah sawah dengan batas-batas disebelah :
 - Utara : Tanah sawah milik Wa' Nawa.
 - Timur : Saluran air.
 - Selatan : Tanah sawah milik Nuraini Nun SE / Muh Nur Amiru.
 - Barat : Dahulu tanah sawah milik Nuraini Nun SE / Muh Nur Amiru sekarang Tanah sawah milik Nuraini Nun SE / Muh Nur Amiru dan saluran air
 - b. 5 (lima) petak tanah sawah dengan batas-batas disebelah:
 - Utara : Dahulu tanah sawah milik Hj. Sanawiah sekarang saluran air.
 - Timur : Tanah sawah milik Indo Upe dan Hj. Sanawiah.
 - Selatan : Dahulu saluran air sekarang tanah sawah milik Nuraini Nun SE / Muh Nur Amiru.
 - Barat : Saluran air.adalah tanah sawah milik Penggugat Hj NANI Binti LAMING.
 - B. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 5.400 m² (lima ribu empat ratus meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik No. 264 an. INDO UPE

Halaman 11 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



(ibu kandung Hj. NANI Binti LAMING) tanggal 4 April 1978 Gambar Situasi No. 90/1978 tanggal 26-1-1978, Bekas Tanah Milik Indonesia Kohir No. 259 CI / Persil No.13 SII Dahulu terletak di Desa WT. Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sekarang terletak di Dusun Pajalele Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas di sebelah sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik Hj. Sanawiah.
- Timur : Saluran air.
- Selatan : Dahulu saluran air sekarang tanah sawah milik Nuraini Nun SE / Muh Nur Amiru.
- Barat : Tanah sawah milik Hj. Nani.

adalah tanah sawah milik Penggugat Hj NANI Binti LAMING.

4. Menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan kedua tanah sawah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan (Coservatoir Beslaad) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di atas kedua tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharga menurut hukum.

6. Menghukum kepada Para Tergugat dan/atau kepada siapa saja yang merasa ada hak diatas kedua tanah sawah obyek sengketa tersebut agar mengembalikan / menyerahkan kepada Penggugat kedua tanah sawah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan hukum apapun di atas tanah obyek sengketa tersebut.

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari sampai pada pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni apabila Para Tergugat tidak mau menyerahkan kedua tanah sawah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ikatan hukum apapun diatas kedua tanah sawah obyek sengketa tersebut.

8. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang atas nama Para Tergugat yang ada dalam penguasaannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam perkara ini.

9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoebaar bij voorraad) meskipun dalam perkara ini ada upaya hukum Verset, Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya.



10. Menghukun kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Dan/atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Yang Kami Sangat Muliakan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusannya yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akhmad Syaikh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat perubahan gugatan maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa setelah membaca serta mempelajari secara seksama terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, maka pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang pada dasarnya menolak tegas terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pihak Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya sepanjang dan sejauh tidak merugikan kepentingan hukum kami pihak tergugat.

Eksepsi Gugatan Penggugat keliru dalam menarik pihak tergugat.

- Bahwa dalam Surat Gugatan Pihak Penggugat pada halaman 8 poin 15 dalam dalilnya pada intinya menyatakan bahwa : "LACANNU dilibatkan



sebagai Tergugat VII dan LAMANDELLANG dilibatkan sebagai Tergugat VIII dalam perkara ini karena yang bersangkutan yang mengelolah / menggarap tanah sawah objek sengketa sekarang atas perintah Hj. CAMBA Binti BUNGA tanpa izin dan persetujuan dari penggugat”

- Bahwa secara fakta LACANNU dan LAMANDELLANG tidak pernah mengelolah / menggarap tanah sawah objek sengketa dimana hal ini diakui oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII, melainkan yang menggarap tanah objek sengketa ialah M. ISMAIL JAMAL selaku Tergugat V.
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah jelas gugatan yang keliru dalam menarik tergugat, dimana penggugat telah menggugat Saudara LACANNU dan LAMANDELLANG yang tidak mempunyai hak dan keterkaitan dengan Objek sengketa tersebut. Sehingga secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.
- Bahwa secara fakta diatas telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima karena ada pihak yang ditarik / turut tergugat tetapi tidak memiliki keterkaitan dengan Tanah Objek sengketa, dengan demikian maka cukup beralasan hukum jika gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, dengan demikian maka cukup beralasan hukum pula jika Eksepsi dari Pihak Tergugat dapat dipertimbangkan dan diterima oleh Majelis Hakim.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam eksepsi tersebut, merupakan alasan-alasan yang berkaitan erat dan merupakan satu kesatuan dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Pokok Perkara ini.
- Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak secara tegas semua alasan-alasan yang di kemukakan oleh Pihak Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya, sepanjang dan sejauh tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat.
- Bahwa secara fakta gugatan penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang keliru dalam menarik tergugat / subjek hukumnya, karena penggugat menngugat atau menarik saudara LACANNU dan saudara LAMANDELLANG yang tidak mempunyai hak dan tidak pula mempunyai keterkaitan apapun dengan tanah objek sengketa, sehinggah secara hukum

Halaman 14 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

- Bahwa secara fakta pada pada halaman 4 dalam gugatannya dalam pokok perkara, penggugat menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa A seluas 18. 800 m2 dan Tanah Obyek Sengketa B seluas 5.400 m2, masing-masing sesuai dengan Bukti Kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik atas Tanah, sehingga menurut Penggugat Tanah Objek Sengketa secara total yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas $18.800 \text{ m}^2 + 5.400 \text{ m}^2 = 24.200 \text{ m}^2$ (2.42 Ha).
- Bahwa hal tersebut menurut Para Tergugat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena secara fakta Tanah Objek Sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat saat ini yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah seluas 1.55 Ha, bukan seluas 2.42 Ha seperti pengakuan Penggugat tersebut, sehingga sangat jelas bahwa, Tanah Sawah Milik Penggugat tersebut, bukan atau tidak terletak pada Tanah Objek Sengketa Saat ini.
- Bahwa secara fakta dalam poin 3 dalam pokok perkara tersebut pada intinya, Pihak Penggugat mengakui dan membenarkan bahwa, “kedua Tanah Objek Sengketa ayah kandung bernama LA MING memperoleh dengan cara membeli pada tahun 1958 dari MUH. BAGWIE kuasa dari MAKKASAU dan LABANDUNG kepada LAMANDI kuasa dari LA MING berdasarkan salinan dari Register Persetujuan (perjanjian) yang dibikin menurut Surat P. TUAN Residen Sulawesi dan daerah takluknya ttgl 26 Februari 1927, Nomor : 73/XV/ dalam lompok Teppo Botto Perc. 13 SIII Seluas 3,67 Ha yang terbagi dari atas 3 SHM yakni :
 1. SHM No. 231 / Watang Sidenreng an. BASRI (anak kandung LA MING dengan INDO UPE atau saudara kandung Penggugat), kemudian beralih kepada Hj. Hasnawiah pada tahun 1996 (Objek ini tidak termasuk Objek Sengketa dalam perkara ini).
 2. SHM No. 247 / Watang Sidenreng an. I NANI (Penggugat), inilah yang menjadi Obyek Sengketa “A” dalam perkara skrng
 3. Dan SHM No. 264 / Watang Sidenreng an. INDO UPE (ibu kandung Penggugat), inilah yang menjadi Obyek Sebgketa “B” dalam perkara sekarang”.
- Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut diatas, para tergugat menanggapinya sebagai berikut

Halaman 15 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



1. Bahwa kalau pengakuan penggugat bahwa kedua Tanah Objek Sengketa di beli oleh orang tuanya pada tahun 1958, berdasarkan salinan dari Register Persetujuan (perjanjian) yang dibikin menurut Surat P. TUAN Residen Sulawesi dan daerah takluknya tanggal 26 Februari 1927 tersebut, menurut Para tergugat tidak benar karena didalam surat itu ayah kandung Penggugat membeli sawah namun secara fakta Tanah Objek Sengketa baru menjadi sawah pada tahun 2008 dan luas Tanah Objek sengketa 15.500 m² (1,55 Ha) sedangkan luas tanah objek sengketa menurut penggugat adalah 2,42 Ha sebagai dalam SHM No. 247 an. I Nani seluas 18.800 m² (1,88 Ha) dan SHM No. 264 an. INDO UPE seluas 5.400 m² (54 are) secara total 24.200 m² (2,42 Ha).

2. Bahwa Tanah Objek Sengketa menurut Penggugat dibeli oleh orang tau Penggugat pada tahun 1958, berdasarkan salinan dari Register Persetujuan (perjanjian) yang dibikin menurut Surat P. TUAN Residen Sulawesi dan daerah takluknya tanggal 1927, Nomor 73/XV/ dalam Lompok Teppo Botto Perc. 13 SIII seluas 3,67 Ha yang terbagi atas 3 SHM yakni SHM No. 231, SHM No. 247 dan SHM No. 264, Menurut tergugat tidak benar karena secara fakta SHM Nomor 231 / Watang Sidenreng an. BASRI yang telah beralih kepda HJ. HASNAWIAH pada tahun 1996 itu berada di Lompok Lompok Tonga (Lp. Tonga) sebagaimana tercantum didalam sertifikat dimana objeknya berada di desa Aka-Akae sebagaimana yang tercantum didalam Akta Jual Beli nya No. 460a MT/IX/1996 (objek ini tidak termasuk objek sengketa dalam perkara ini) dan sesuai dengan gambar situasi ketiga sertifikat ini berdekatan, maka secara logika ketika Sertifikat No. 231 berada di Desa Aka-Akae maka seharusnya sertifikat No. 247 dan sertifikat No. 264 juga berada di Desa Aka-Akae. Hal ini menunjukkan bahwa ayah kandung tergugat tidak pernah membeli Tanah Objek Sengketa tersebut sehingga demikian maka dalil penggugat tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

- Bahwa dalm poin 4 dalam pokok perkaranya, penggugat menyatakan :
"bahwa kedua tanah objek sengketa tersebut dari ayah kandung Penggugat LA MING kemudian ayah kandung Penggugat memberikan kuasa kepada H. Makkisara yang tinggal di Kampung Empagae untuk mengelolah atau menggarapnya dengan cara menanam padi dari tahun 1956 sampai tahun 1978 dengan bagi hasil"



- Bahwa dalil penggugat tersebut tidak benar karena secara fakta Tanah Objek Sengketa tidak pernah dikelola apalagi diambil hasilnya karena sebelum tahun 2008 Tanah Objek sengketa bukan berupa sawah melainkan tanah hamparan kosong. Bahwa dalil penggugat sebagaimana juga dalam poin 4 tidak benar dan tidak masuk akal krn penggugat mengakui dan membenarkan bahwa kedua Tanah Objek Sengketa baru dibeli oleh orang tuanya LA MING pada tahun 1958, sementara disisi lain penggugat mengakui dan membenarkan bahwa orang tua penggugat memberikan kuasa kepada H. Makkisara untuk mengelola dan menggarapnya sejak tahun 1956 sampai tahun 1976 ; hal ini jelas tidak benar dan tidak masuk akal, karena secara fakta menurut penggugat H. Makkisara diberi kuasa oleh orang tua Penggugat untuk menggarap Tanah Objek Sengketa sejak tahun 1956 sampai 1978 sementara secara fakta juga Tanah Objek Sengketa dibeli pada tahun 1958 oleh orang tua penggugat, dengan demikian cukup beralasan hukum jika dalil penggugat tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim.
- bahwa dalam dalil poin 5 dalam pokok perkara, pada intinya Penggugat menyatakan, bahwa pada tahun 1978 LA MING memberikan tanah sawah Objek Sengketa "A" kepada Penggugat dan penggugat tetap memerikan kuasa untuk menggarapnya kepada H. MAKKISARA demikian pula dengan Objek Sengketa "B" yang beralih kepada Penggugat karena INDO UPE meninggal dunia pada tahun 1985 dan Penggugat tetap menyetujui melanjutkan penggarapan sawah objek sengketa "B" kepada H. MAKKISARA sampai tahun 1996 sebelum objek sengketa tersebut dikuasa secara melawan hukum oleh JAMIL AMIRU.
- Bahwa terhadap dalil penggugat tersebut para tergugat menanggapi sebagai berikut:
 1. Bahwa tidak benar sejak tahun 1978 sampai tahun 1996 tanah objek sengketa telah menjadi sawah seperti pengakuan penggugat tersebut, karena secara fakta Almarhum Djamal/Jamal Sp, menguasai tanah objek sengketa tersebut pada tahun 1981, dimana kondisi tanah objek sengketa tersebut masih berupa tanah kosong belum menjadi sawah dan tidak dikelola oleh siapapun, sehingga kemudian baru dijadikan sawah pada tahun 2008 oleh Almarhum Jamal Sp dan istrinya Hj. Camba hingga saat ini
 2. Sehingga sangat tidak benar jika kemudian penggugat menyatkan bahwa sejak tahun 1978 hingga tahun 1996 tanah objek



sengketa digarap oleh H. MAKKISARA, karena secara fakta tahun 1978 sampai tahun 1996 tersebut tanah objek sengketa secara fakta bukan merupakan tanah sawah.

3. Bahwa tidak benar jika Jamil Amiru telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah objek sengketa tanpa hak. Bahwa jika benar tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1978 hingga tahun 1996 telah menjadi sawah, lalu mengapa penggugat tidak melaporkan perbuatan Jamil Amiru kepihak terkait atau menuntutnya?

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah terlihat jelas bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, dengan demikian maka cukup beralasan hukum jika dalil penggugat tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh majelis hakim.

- Bahwa dalam dalil poin 6 dalam pokok perkara, penggugat menyatakan bahwa JAMIL AMIRU telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah objek sengketa tanpa izin penggugat, kemudian pada tahun 2009 JAMIL AMIRU menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada LUKMAN PALEBBAI untuk menggarap tanah sengketa tersebut sampai 2013.

- Bahwa terhadap dalil tersebut, para tergugat menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar jika pada tahun 1996 JAMIL AMIRU telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah objek sengketa tersebut, karena secara fakta tanah objek sengketa pada tahun 1996 belum menjadi sawah masih tanah hamparan kosong, karena secara fakta tanah objek sengketa baru berubah menjadi tanah sawah pada tahun 2008.

2. Bahwa tidak benar jika LUKMAN BIN PALEBBAI pernah menggarap objek sengketa sejak tahun 1996 sampai 2013, karena tanah objek sengketa masih berupa tanah hamparan kosong buak tanah sawah.

3. Bahwa secara fakta saudara LUKMAN BIN PALEBBAI melakukan tindakan penyerobotan pada tahun 2010 bersama temannya LAMASSE sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / 498 / X / 2010/ Res Sidrap, Tanggal 24 Oktober 2010, kemudian melakukan lagi tindakan penyerobotan pada tahun 2011 sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor LP /534 / XI / 2011/ SULSEL / RES SIDRAP, tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 dan menguasai tanah objek sengketa secara paksa pada tahun 2011 selama 3 panen, kemudian tanah objek sengketa dikuasai kembali oleh Almarhum Jamal Sp bersama Istrinya tergugat I sejak 2013 hingga saat ini secara tidak terputus, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka dalil penggugat tersebut tidak benar dan tidak masuk akal, sehinggha cukup beralasan hukum untuk di tolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

- Bahwa Dalil Point 7 Penggugat dalam Pokok perkaranya, Para Tergugat membenarkannya, karena secara fakta benar pada tahun 2011 Tanah Objek Sengketa pernah berperkara di Kantor Pengadilan Negeri Sidrap, antara Jamal Sp, Dkk melawan Hj. Nani, Dkk sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor : 20/Pdt.G/2011/PN. Sdr tersebut.
- Bahwa terhadap dalil Poin 8 pokok perkara, para tergugat membenarkan, nama karena secara fakta setelah dibuatnya kesepakatan tersebut, kemudian dalam waktu stu minggu kemudian, saudara lukman bin palebbai telah mengingkari dan masuk mengelolah tanah objek sengketa, makakemudian Almarhum Jamal Sp dan Tergugat Keberatan, sehinggha kemudian Almarhum Jamal Sp dan tergugat satu mengajukan gugatan ke kantor pengadilan negeri sidrap, sesuai yang dijelaskan penggugat dalam poin 9 dalam pokok perkaranya tersebut.
- Bahwa terhadap dalil poin 10 dan 11 tersebut, para tergugaat meragukan kebenarannya karena secara fakta sewaktu dilakukan pengembalian batas tanah objek sengketaa atas permohonan LUKMAN Bin PALEBBAI tersebut, para tergugat tidak mengetahuinya, atau tidak ikut dalam proses pengembalian batas tersebut, apalagi secara fakta saat pengembalian batas, tanah objek sengketa secara fisik dalam penguasaan para tergugat.
- Bahwa oleh karena itu menyangkut hasil pengukuran dan pengembalian batas menyangkut Luas Tanah Objek Sengketa berdasarkan dengan Kedua Sertifikat Hak Milik atas Tanah milik Penggugat tersebut, perlu diragukan kebenarannya, karena secara fakta Tanah Objek Sengketa secara fisik hanya seluas 1.50 Ha bukan seluas 2.42 Ha seperti yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik atas Tanah milik Penggugat tersebut, maka untuk itu dalam perkara ini, Para Tergugat memohon agar Majelis Hakim dapat melakukan pengukuran dan melibatkan pengukur dari KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL sebagai pihak yang berkompeten untuk menguk luas tanah Objek Sengketa

Halaman 19 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewaktu diadakan Pemeriksaan Setempat terhadap Tanah Objek Sengketa nantinya.

- Bahwa terhadap Dalil Poin 12 dalam pokok perkara, Para Tergugat tidak perlu menanggapi lagi karena merupakan dalil pengulangan kembali dari Dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebelumnya.
- Terhadap dalil poin 15 LACANNU DAN LAMANDELLA tidak ada hubungannya dengan objek sengketa maka cukup beralasan hukum dalil penggugat harus ditolak atau dikesampingkan
- Bahwa Oleh karena secara fakta Tanah Objek Sengketa adalah milik Para Tergugat I s/d Tergugat VI tersebut, maka secara hukum Dalil Poin 16 Penggugat dalam pokok perkaranya tersebut, harus ditolak atau di kesampingkan oleh Majelis Hakim.
- Bahwa oleh karena secara fakta Tanah Objek Sengketa adalah milik Tergugat I s/d Tergugat IV, dimana sama sekali tidak ada niat Tergugat I s/d Tergugat IV untuk memindahtangannkan kepada pihak manapun, maka cukup beralasan hukum jika Dalil Penggugat pada Poin 17 dalam pokok perkaranya tersebut, harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim.
- Bahwa oleh karena secara fakta Tanah Objek Sengketa adalah milik Tergugat I s/d Tergugat IV, maka cukup beralasan hukum jika Dalil Penggugat Poin 18, 19, 20 dan 21 tersebut, harus ditolak atau di kesampingkan oleh Majelis Hakim.
- Bahwa berdasarkan dengan semua alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pihak Tergugat tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum Jika semua alasan-alasan Penggugat yang tertuang dalam Surat Gugatannya tersebut, cukup beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pihak Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan Perkara ini, agar sudi kiranya memutuskan Perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 20 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul di dalam penyelesaian Perkara ini.

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil- adiknya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 247 atas nama I Nani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 264 atas nama Indo Upe, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi salinan dari register persetujuan (perdjandjian) yang dibikin menurut surat P. Tuan Residen Sulawesi dan Daeah Ta'luknja ttgl 26 Februari 1927 No. 73/XV tertanggal 21 Maret 1958, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2011/PN. Sidrap tanggal 4 November 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara H. Djamal dengan Lukman tanggal 09 November 2012 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Penetapan Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Sidrap tanggal 20 Maret 2012 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Penyampaian Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 34/73.14/BPN/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pengecekan dan Penetapan Batas Nomor 600/03/73-14/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Putusan Nomor 252/Pid.B/2016/PN. Sdr tanggal 21 November 2016 diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Putusan Nomor 4/PID/2017/PT MKS tanggal 13 Februari 2017 diberi tanda P-10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7, P-9 dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lukman;

Halaman 21 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait sengketa sawah antara Penggugat Hj. Nani dan Tergugat I Hj. I Camba dan kawan-kawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa tersebut terletak di Dusun Pajalele Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Objek sengketa terbagi dalam 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama Inani, Penggugat, yang terdiri dari 8 (delapan) petak sawah dengan luas keseluruhan sekitar 18.800 m² sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 264 atas nama Indo Upe, ibu Penggugat, yang terdiri dari 1 (satu) petak sawah dengan luas keseluruhan sekitar 5.400 m²;
- Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa memiliki 2 (dua) Sertifikat Hak Milik karena Saksi pernah melihat 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut, yakni objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama Inani, Penggugat, yang terdiri dari 8 (delapan) petak sawah terbagi 2 antara lain:
 - a. 3 (tiga) petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah milik Wa'Nawa;
 - Sebelah Barat : Sawah milik Nuraeni Nun;
 - Sebelah Timur : Sawah milik Hj. Nani;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Nuraeni Nun;
 - b. 5 (lima) petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saluran Air;
 - Sebelah Timur : Sawah milik Indo Upe;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Nuraeni Nun;
 - Sebelah Barat : Sawah milik Hj. Nani;

Sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 264 atas nama Indo Upe, ibu Penggugat, yang terdiri dari 1 (satu) petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air, Sawah milik Hj. Sanawiah
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Sawah milik Nuraeni Nun;
- Sebelah Barat : Sawah milik Hj. Nani;
- Bahwa Penggugat Hj. Nani Binti Laming dan Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga dan kawan-kawan pernah berperkara di Pengadilan Negeri sebelumnya dan Saksi pernah memberi keterangan dalam persidangan perkara sebelumnya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Hj. Nani Binti Laming menganggap objek sengketa merupakan miliknya karena memiliki Sertifikat Hak Milik kemudian pada tahun 2009 Jamal Amiru menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Hj. Nani Binti Laming melalui pemerintah Kelurahan Kanyuara yang pada saat itu Lurah Kanyuara dijabat oleh Rimba karena sebelumnya Jamal Amiru sempat menduga jika objek sengketa merupakan miliknya sehingga Jamal Amiru menguasai objek sengketa namun setelah disampaikan dan ditunjukkan bukti-bukti, Jamal Amiru menyerahkan objek sengketa secara sukarela dengan mengatakan, “sudah lama saya makan barang haram karena bukan milikku.” Bahkan saat itu Jamal Amiru akan menyerahkan hasil objek sengketa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) namun Penggugat Hj. Nani Binti Laming menolak dan menyampaikan jika Penggugat Hj. Nani Binti Laming hanya ingin bertemu dengan Jamal Amiru terkait objek sengketa dan tidak ingin mengambil hasil objek sengketa tersebut. Terdapat dokumen terkait penyerahan tersebut namun Saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Jamal Amiru dengan Jamal, ayah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah orang yang berbeda. Jamal Amiru berdomisili di Makassar dan masih hidup sedangkan Jamal, ayah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah Jamal Sakka dan telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui penyerahan objek sengketa dari Jamal Amiru kepada Penggugat Hj. Nani Binti Laming karena Saksi mengalami langsung. Saksi diberi kuasa oleh Penggugat Hj. Nani Binti Laming untuk mengurus dan menggarap objek sengketa mulai tahun 2009. Penggugat Hj. Nani Binti Laming memberikan surat kuasa yang dibuat di notaris namun Saksi tidak mengetahui keberadaan dokumen tersebut;
- Bahwa pada saat penyerahan objek sengketa melalui Pemerintah Kelurahan Kanyuara tersebut hadir Rimba sebagai Lurah Kanyuara, Sekretaris Kelurahan Kanyuara yang Saksi lupa namanya, Penggugat Hj. Nani Binti Laming, Jamal Amiru dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menggarap objek sengketa dengan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut sejak tahun 2009 hingga tahun 2013;
- Bahwa Saksi berhenti menggarap objek sengketa tersebut karena pada tahun 2013 Saksi didatangi oleh preman atas perintah Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga yang merasa keberatan karena Saksi menggarap objek

Halaman 23 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut dan beberapa kali Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga mengganggu Saksi dalam menggarap objek sengketa tersebut;

- Bahwa gangguan-gangguan yang dilakukan Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga terhadap objek sengketa, antara lain:

- Pada tahun 2010, pada saat menanam jagung, Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga datang dan mencabut jagung tersebut sehingga Saksi melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian dan Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga dihukum dengan hukuman percobaan.
- Pada tahun 2011, Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri namun putusannya Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
- Setelah tahun 2011, Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga kembali mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri namun dicabut setelah 2 (dua) kali persidangan.
- Pada tahun 2013, Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga melaporkan Saksi melakukan penyerobotan terhadap objek sengketa ke pihak kepolisian namun Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga tidak dapat membuktikan laporannya lalu Saksi melaporkan Jamal Sakka ke pihak kepolisian kemudian Jamal Sakka dihukum 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari. Pada saat itu dibuat Akta Kesepakatan antara Jamal Sakka dengan Penggugat Hj. Nani Binti Laming dan Saksi di kantor polisi yang isinya Jamal Sakka meminta waktu seminggu untuk menerbitkan sertifikat atas objek sengketa dan pihak kepolisian memberi waktu 15 (lima belas) hari namun pihak Badan Pertanahan Nasional menolak permohonan penerbitan sertifikat yang dimohonkan Jamal Sakka dengan alasan telah terbit Sertipikat Hak Milik atas objek sengketa pada tahun 1978, sehingga laporan Saksi berlanjut hingga ke pengadilan negeri dan Jamal Sakka harus mencabut jagung yang ditanamnya di atas objek sengketa tersebut namun hingga saat ini Jamal Sakka dan keluarganya belum menyerahkan objek sengketa tersebut;
- Bahwa benar bukti surat P-7 tentang Penyampaian Hasil Peninjauan Lapangan yang Saksi maksud penolakan dari Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa objek sengketa saat ini masih terdiri 9 (Sembilan) petak sawah yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama Inani, Penggugat, terdiri dari 8 (delapan) petak sawah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 264 atas nama Indo Upe, ibu Penggugat, terdiri dari 1 (satu) petak sawah;

Halaman 24 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Hj. Nani Binti Laming yang menerima hasil panen objek sengketa pada saat Saksi menggarap dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga, Tergugat V Ismail Bin Jamal dan Tergugat VIII Lamandellang yang menguasai dan menggarap objek sengketa saat ini. Dahulu Tergugat VII Lacannu ikut menggarap objek sengketa beberapa kali panen namun musim tanam yang lalu sudah tidak menggarap objek sengketa lagi sedangkan Tergugat VIII Lamandellang baru menggarap objek sengketa 1 (satu) kali panen;
- Bahwa masih ada dokumen terkait objek sengketa selain Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama Inani dan Sertifikat Hak Milik Nomor 264 atas nama Indo Upe yakni Akta Jual beli antara Laming dengan M. Bagwi pada tahun 1958;
- Bahwa Saksi mengenal Lamandi. Lamandi diberi kuasa oleh Laming, saudaranya untuk membeli sawah termasuk objek sengketa;
- Bahwa ada beberapa sawah yang dibeli pada saat itu termasuk objek sengketa yang terdiri dari 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) pernah melakukan pengecekan batas atas objek sengketa terdiri dari 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut pada tahun 2011 dan terbit Berita Acara Pengecekan dan Penetapan Batas yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada saat itu hadir Saksi, Nuraeni Nun, Samson dan Petugas BPN;
- Bahwa BPN tidak pernah melakukan pengecekan batas atas objek sengketa tersebut selain pada tahun 2011 dan hanya melakukan pengecekan batas atas objek sengketa tersebut sekali yakni tahun 2011;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) tertera nama Jamal Amiru karena surat tersebut terbit saat Jamal Amiru menguasai objek sengketa;
- Bahwa Penggugat Hj. Nani Binti Laming terakhir kali bertemu dengan Jamal Amiru pada tahun 2009;
- Bahwa tidak ada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) atas objek sengketa pada saat Laming atau Penggugat Hj. Nani menguasai objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat warkah tanah atas objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa memiliki Sima'na Buttaya atas nama Inani namun Saksi lupa tahunnya dan objek sengketa memiliki IPEDA atas nama Jamal Amiru;

Halaman 25 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perubahan nama yang tertera dari Sima'na Buttaya atas nama Inani ke IPEDA atas nama Jamal Amiru karena objek sengketa pernah terlantar selama 1 (satu) tahun lalu dikuasai oleh Jamal Amiru;
- Bahwa Penggugat Hj. Nani Binti Laming tidak keberatan pada saat Jamal Amiru mengambil alih objek sengketa pada tahun 1997 karena berdomisili di Makassar dan tidak mengetahui kejadian tersebut. Penggugat Hj. Nani Binti Laming memiliki beberapa sawah di Sidrap sehingga tidak memperhatikan dan mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Penggugat Hj. Nani Binti Laming tidak mengetahui letak objek sengketa dan hanya mengetahui jika terdapat sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama Inani dan Sertifikat Hak Milik Nomor 264 atas nama Indo Upe yang terletak di daerah Kanyuara;
- Bahwa Penggugat Hj. Nani Binti Laming tidak memperhatikan dan tidak mengetahui perihal objek sengketa yang dikuasai oleh Jamal Amiru karena sebelumnya Penggugat Hj. Nani telah memberikan kuasa kepada H. Makkesara untuk mengurus dan menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa Makkesara berhenti mengurus dan menggarap objek sengketa tersebut karena sudah tua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat Hj. Nani Binti Laming tidak memberikan kuasa kepada orang lain jika H. Makkesara sudah tua;
- Bahwa Jamal Amiru mau menyerahkan hasil panen objek sengketa pada saat penyerahan objek sengketa tersebut tahun 2009 karena sebelumnya Penggugat Hj. Nani Binti Laming dan Saksi menahan hasil panen tersebut dari Wa'Latif dan La Cemmang agar Jamal Amiru bersedia menemui Penggugat Hj. Nani Binti Laming dan Saksi sehingga setelah bertemu dengan Jamal Amiru membicarakan terkait objek sengketa tersebut dengan memperlihatkan sertifikat dan akta jual beli sehingga Jamal Amiru mengerti dan bersedia menyerahkan kembali objek sengketa lalu Jamal Amiru mau memberikan hasil panen tersebut senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) namun Penggugat Hj. Nani Binti Laming menolak karena tujuan menahan hasil panen tersebut hanya untuk bertemu dengan Jamal Amiru saja dan bukan untuk memilikinya;
- Bahwa mengapa Jamal Amiru percaya terhadap Akta Jual beli dan sertifikat tersebut karena dalam Akta Jual Beli tersebut tercantum nama H. Makkasau yang memberikan kuasa kepada M. Bagwi menjual objek

Halaman 26 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada Laming melalui kuasanya La Mandi. H. Makkasau merupakan saudara dari ayah Jamal Amiru;

- Bahwa Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga menguasai objek sengketa pada tahun 2013 atas dasar kekuatan preman yang diperintahnya;
- Bahwa Saksi yang menggarap objek sengketa setelah proses penyerahan antara Jamal Amiru dengan Penggugat Hj. Nani tersebut pada tahun 2009 hingga Tergugat I Hj. I Camba menguasai objek sengketa pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat Hj. Nani Binti Laming tidak mengubah nama yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) dari Jamal Amiru menjadi nama Penggugat Hj. Nani Binti Laming karena Jamal Amiru belum memberikan pernyataan tertulis terkait hal tersebut;
- Bahwa Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga yang membayar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) atas objek sengketa saat ini;
- Bahwa Jamal Amiru tidak pernah memberikan keterangan dalam persidangan pada perkara perdata sebelumnya namun Jamal Amiru pernah didatangi ke Makassar oleh petugas kepolisian terkait perkara pidana;
- Bahwa Penggugat Hj. Nani Binti Laming memperoleh objek sengketa tersebut dari Laming, ayah Penggugat;
- Bahwa H. Makkesara yang menggarap objek sengketa pada saat objek sengketa masih dikuasai oleh Laming, ayah Penggugat Hj. Nani sejak tahun 1958 hingga tahun 1996. H. Makkesara menggarap objek sengketa karena diberi kuasa oleh Laming, ayah Penggugat Hj. Nani kemudian dilanjutkan oleh Penggugat Hj. Nani setelah Laming meninggal;
- Bahwa tidak ada yang menggarap objek sengketa setelah H. Makkesara dan sempat terlantar selama 1 (satu) tahun kemudian diambil alih oleh Jamal Amiru sejak tahun 1997 hingga tahun 2009;
- Bahwa objek sengketa berbentuk sawah sejak dikuasai oleh Laming, ayah Penggugat Hj. Nani Binti Laming tahun 1958;
- Bahwa Saksi menanam jagung pada objek sengketa meskipun berbentuk sawah karena pada saat itu tidak ada air;
- Bahwa Jamal Amiru menguasai objek sengketa tersebut karena Jamal Amiru memiliki beberapa sawah dengan luas 7 (tujuh) hektar di sekitar objek sengketa dan Jamal Amiru menyangka jika objek sengketa merupakan bagian dari sawah dengan luas 7 (tujuh) hektar tersebut. Pada tahun 2009

Halaman 27 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Hj. Nani Binti Laming melaporkan hal tersebut kepada pemerintah Kelurahan Kanyuara dan Jamal Amiru baru mengetahui jika objek sengketa bukan bagian dari sawahnya sehingga terjadi penyerahan objek sengketa dari Jamal Amiru kepada Penggugat Hj. Nani Binti Laming;

- Bahwa Saksi berhenti menggarap objek sengketa karena dipaksa berhenti oleh preman atas perintah Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga sehingga Saksi sempat mengajukan perlindungan hukum dan diterbitkan surat perlindungan hukum terhadap Saksi; (Saksi memperlihatkan surat perlindungan hukum dalam persidangan)

- Bahwa Nuraeni Nun dengan Jamal Amiru bersaudara;

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Penggugat Hj. Nani Binti Laming dengan Jamal Amiru;

- Bahwa tidak hubungan keluarga antara Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga dengan Jamal Amiru;

- Bahwa tidak hubungan keluarga antara Jamal Sakka dengan Jamal Amiru;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat Hj. Nani Binti Laming sejak lama, sebelum tahun 2009;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Laming, ayah Penggugat Hj. Nani Binti Laming membeli objek sengketa tersebut dari M. Bagwi pada tahun 1958 karena Saksi pernah melihat Akta Jual Beli antara Laming dengan M. Bagwi atas objek sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui jika 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan sertifikat atas objek sengketa karena sebelum Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Sertifikat Hak Milik telah melakukan pengecekan dan pengukuran serta terdapat warkah atas objek sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi yakin jika objek sengketa bukan milik Jamal Sakka karena sepengetahuan Saksi, Jamal Sakka bekerja sebagai PPL Pertanian dan tidak memiliki tanah atau sawah di daerah Kanyuara;

- Bahwa Saksi yang bermohon kepada Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukan pengecekan dan penetapan batas atas objek sengketa karena Saksi diberi kuasa oleh Penggugat Hj. Nani Binti Laming. Pada saat itu bukan hanya Saksi yang bermohon kepada Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukan pengecekan dan penetapan batas, Nuraeni Nun juga bermohon hal yang sama;

2. Saksi H. M. Jufri;

Halaman 28 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait sengketa sawah antara Penggugat Hj. Nani dan Tergugat I Hj. I Camba dan kawan-kawan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa tersebut dijuluki Teppo Botto terletak di Dusun Pajalele Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Objek sengketa terbagi dalam 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama Inani, Penggugat, yang terdiri dari 8 (delapan) petak sawah dengan luas keseluruhan sekitar 18.800 m2 sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 264 atas nama Indo Upe, ibu Penggugat, yang terdiri dari 1 (satu) petak sawah dengan luas keseluruhan sekitar 5.400 m2;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa memiliki 2 (dua) Sertifikat Hak Milik karena Saksi pernah melihat 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut, yakni objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama Inani, Penggugat, yang terdiri dari 8 (delapan) petak sawah terbagi 2 antara lain:
 - a. 3 (tiga) petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Sawah milik Nuraeni Nun;
 - Sebelah Utara : Sawah milik Wa'Nawa;
 - Sebelah Timur : Sawah milik Hj. Nani;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Nuraeni Nun;
 - b. 5 (lima) petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saluran Air;
 - Sebelah Timur : Sawah milik Nuraeni Nun;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Nuraeni Nun;
 - Sebelah Barat : Sawah milik Hj. Nani;
- Sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 264 atas nama Indo Upe, ibu Penggugat, yang terdiri dari 1 (satu) petak sawah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Saluran Air;
 - Sebelah Timur : Sawah milik Indo Upe;
 - Sebelah Selatan: Sawah milik Nuraeni Nun;
 - Sebelah Barat : Sawah milik Nuraeni Nun;
- Bahwa Saksi mengetahui luas dan batas-batas objek sengketa tersebut karena H. Makkesara merupakan paman Saksi, kakak dari ayah Saksi yang bernama H. Cambong, mendapat kuasa dari Laming, ayah Penggugat Hj. Nani Binti Laming untuk mengurus dan menggarap objek sengketa;

Halaman 29 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laming, ayah Penggugat Hj. Nani Binti Laming memperoleh objek sengketa dari Makkasau dengan cara membeli pada tahun 1958;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait jual beli objek sengketa tersebut dari H. Makkesara;
- Bahwa Laming, ayah Penggugat Hj. Nani tidak hanya membeli objek sengketa pada saat itu namun membeli beberapa hektar sawah di Teppo Botto;
- Bahwa objek sengketa pada saat dibeli oleh Laming, ayah Penggugat Hj. Nani Binti Laming terdiri dari 5 (lima) petak sawah kemudian karena lahannya miring sehingga dibuatkan pematang dan saat ini objek sengketa terdiri dari 9 (sembilan) petak sawah yakni 8 (delapan) petak sawah dan 1 (satu) petak sawah;
- Bahwa harga objek sengketa pada saat Laming, ayah Penggugat Hj. Nani membelinya pada tahun 1958 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal La Mandi yakni saudara Laming, ayah Penggugat Hj. Nani Binti Laming;
- Bahwa La Mandi yang diberi kuasa oleh Laming, ayah Penggugat Hj. Nani Binti Laming untuk membeli objek sengketa sedangkan H. Makkesara diberi kuasa untuk mengawasi dan menggarap objek sengketa;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) pernah melakukan pengecekan batas atas objek sengketa terdiri dari 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut 1 (satu) kali yakni pada tahun 2011 dan terbit Berita Acara Pengecekan dan Penetapan Batas yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Tergugat VII Lacannu dan Tergugat VIII Lamandellang tidak menguasai objek sengketa dan hanya menggarap saja. Tergugat VII Lacannu menggarap objek sengketa hingga tahun 2022 sedangkan Tergugat VIII Lamandellang menggarap hingga saat ini. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi memiliki sawah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Jamal Amiru dengan Jamal Sakka adalah orang yang berbeda. Jamal Amiru merupakan menantu H. Latunrung, berdomisili di Makassar dan masih hidup sedangkan Jamal Sakka merupakan petugas PPL Pertanian dan saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa sawah milik Saksi memiliki Sertifikat Hak Milik dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) atas nama anak Saksi;

Halaman 30 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) atas nama Jamal Amiru karena terbit pada saat Jamal Amiru menguasai objek sengketa dan belum diubah setelah penyerahan objek sengketa dari Jamal Amiru kepada Penggugat Hj. Nani Binti Laming pada tahun 2009 karena ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait penyerahan objek sengketa dari Jamal Amiru kepada Penggugat Hj. Nani Binti Laming dari cerita Rimba, Lurah Kanyuara karena pada saat itu Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Aka-akae, wilayah pemerintahan Saksi berbatasan dengan Kelurahan Kanyuara. Rimba, Lurah Kanyuara menyampaikan jika Jamal Amiru menyangka objek sengketa masuk sawah dengan luas 7 (tujuh) hektar milik orang tuanya yang bernama Nun dan setelah dijelaskan oleh Penggugat Hj. Nani Binti Laming dengan memperlihatkan dokumen-dokumen objek sengketa, Jamal Amiru mengatakan jika objek sengketa bukan miliknya dan Jamal Amiru telah lama memakan barang haram kemudian terjadi kesepakatan penyerahan objek sengketa dari Jamal Amiru kepada Penggugat Hj. Nani Binti Laming;
- Bahwa Jamal Amiru dan Nuraeni Nun merupakan saudara;
- Bahwa objek sengketa langsung dikuasai oleh Penggugat Hj. Nani Binti Laming setelah penyerahan objek sengketa dari Jamal Amiru kepada Penggugat Hj. Nani Binti Laming pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) objek sengketa;
- Bahwa Jamal Amiru tidak pernah memberikan keterangan dalam persidangan pada perkara perdata sebelumnya namun Jamal Amiru pernah didatangi ke Makassar oleh petugas kepolisian terkait perkara pidana;
- Bahwa letak sawah Saksi sekitar 30 (tiga puluh) meter dari objek sengketa namun masuk dalam wilayah Desa Aka-Akae;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat Hj. Nani Binti Laming di objek sengketa namun H. Nurdin, suami Penggugat Hj. Nani Binti Laming pernah datang ke objek sengketa bersama Saksi sekitar tahun 1996;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga pernah bermohon penerbitan sertifikat atas objek sengketa kepada Badan Pertanahan Nasional namun ditolak karena di atas objek sengketa

Halaman 31 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama Inani dan Sertifikat Hak Milik Nomor 264 atas nama Indo Upe;

- Bahwa benar bukti surat P-7 tentang Penyampaian Hasil Peninjauan Lapangan yang Saksi maksud penolakan dari Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa objek sengketa tersebut milik Penggugat Hj. Nani Binti Laming karena ada Sertifikat Hak Milik Nomor 247 atas nama Inani yakni Penggugat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 264 atas nama Indo Upe, ibu Penggugat Hj. Nani Binti Laming;
- Bahwa Saksi mengetahui jika H. Makkasau menjual objek sengketa kepada Laming, ayah Penggugat Hj. Nani Binti Laming karena Saksi pernah membaca Akta Jual Beli objek sengketa tersebut dan Saksi mendengar cerita dari sepupu Saksi yang bernama Abd. Muin alias Lasaing;
- Bahwa objek sengketa berbentuk sawah sejak dikuasai oleh Laming, ayah Penggugat Hj. Nani Binti Laming tahun 1958;
- Bahwa objek sengketa berubah dari 5 (lima) petak sawah menjadi 9 (sembilan) petak sawah pada saat terdapat proyek penanaman jagung sehingga Bakri menanam objek sengketa dengan jagung. Karena lahannya ada yang miring maka ditambahkan pematang agar lahannya rata;
- Bahwa sawah milik Saksi terletak di sebelah timur objek sengketa, posisinya sudut dan berdekatan dengan sawah Hj. Sanawiah;

3. Saksi Arafah Abdullah;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait sengketa sawah antara Penggugat Hj. Nani dan Tergugat I Hj. I Camba dan kawan-kawan;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa terletak di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik yang Saksi maksudkan yakni Sertifikat Hak Milik nomor 231 atas nama Basri, Sertifikat Hak Milik nomor 247 atas nama Inani dan Sertifikat Hak Milik nomor 264 atas nama Indo Upe namun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini hanya Sertifikat Hak Milik nomor 247 atas nama Inani dan Sertifikat Hak Milik nomor 264 atas nama Indo Upe;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Sertifikat Hak Milik tersebut karena Saksi pernah mendampingi Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga dan Saksi Lukman pada saat berperkara terkait objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik, objek sengketa milik Penggugat Hj. Nani Binti Laming;
- Bahwa luas objek sengketa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik tersebut;

Halaman 32 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik tersebut pada saat gelar perkara di Polres Sidrap. Pada saat itu Saksi melaporkan Saksi Lukman karena diduga memalsukan Sertifikat Hak Milik nomor 231 atas nama Basri, bukan objek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi Lukman tidak pernah melapor kepada pihak kepolisian, hanya Saksi yang melaporkan Saksi Lukman karena diduga memalsukan Sertifikat Hak Milik nomor 231 atas nama Basri tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan Saksi Lukman karena Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga memberikan kuasa kepada Saksi melalui notaris;
- Bahwa ada pernyataan bersama antara suami Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga yakni Jamal dengan Saksi Lukman yang menyatakan jika terbukti objek sengketa tersebut bukan milik Jamal maka Jamal bersedia untuk meninggalkan objek sengketa tersebut;
- Bahwa cara membuktikan jika objek sengketa bukan milik Jamal yakni pertama Saksi Lukman bermohon untuk dilakukan penetapan batas kemudian terbit Berita Acara Pengecekan dan Penetapan Batas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kedua Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga pernah bermohon kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa namun Badan Pertanahan Nasional (BPN) menolak menindaklanjuti permohonan tersebut karena sudah ada Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa Jamal, suami Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga tidak meninggalkan objek sengketa setelah terbukti jika terdapat Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa dan hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga;
- Bahwa suami Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga yakni Jamal pernah mengubah identitasnya berupa tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena Saksi menyampaikan jika terdapat ketidaksesuaian antara surat keterangan menguasai tanah yakni sejak tahun 1961 dengan tanggal lahirnya yang jika dihitung maka Jamal telah menguasai tanah tersebut sejak umur 4 (empat) tahun sehingga Jamal ingin mengubah tahun kelahirannya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) namun tidak jadi diubah;
- Bahwa pada Akta Kelahiran tertera Jamal lahir di Kalosi Tanrutedong tanggal 31 Desember 1954;
- Bahwa Jamal, suami Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga, pernah dipidana terkait perkara objek sengketa;

Halaman 33 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga memberikan kuasa kepada Saksi sejak tahun 2012 sampai sebelum Jamal, suami Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga, dipidana;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Jamal, suami Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga, pernah dipidana terkait perkara objek sengketa karena Saksi pernah sama-sama di Rutan namun dalam perkara yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut namun Saksi pernah melihat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) atas nama Jamal Amiru;
- Bahwa suami Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga bernama Jamal Sakka dengan Jamal Amiru adalah orang yang berbeda;
- Bahwa Jamal Sakka telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lebih dahulu mendampingi Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga kemudian mendampingi Saksi Lukman. Saksi memutuskan tidak mendampingi Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga lagi kemudian memilih mendampingi Saksi Lukman karena terbukti objek sengketa tersebut memiliki Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga memiliki IPEDA atas objek sengketa tahun 1982 dan tahun 1983 atas nama Jamal Sakka namun setelah dikonfirmasi kepada Kantor Pajak Parepare, tidak ditemukan IPEDA atas nama Jamal Sakka dan hanya ada IPEDA atas nama Jamal Amiru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali memberi keterangan dalam persidangan terkait objek sengketa pada perkara sebelumnya;
- Bahwa Saksi mendampingi Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga untuk mengurus perkara objek sengketa tersebut sejak bulan Oktober tahun 2012;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik nomor 231 atas nama Basri, Sertifikat Hak Milik nomor 247 atas nama Inani dan Sertifikat Hak Milik nomor 264 atas nama Indo Upe namun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini hanya Sertifikat Hak Milik nomor 247 atas nama Inani dan Sertifikat Hak Milik nomor 264 atas nama Indo Upe;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) yang sesuai dengan nama yang tertera pada Sertifikat Hak Milik tersebut karena memang tidak ada yang sesuai. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Halaman 34 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) tertera atas nama Jamal Amiru;

- Bahwa letak objek Sertifikat Hak Milik tersebut tidak sesuai dengan letak objek sengketa karena berdasarkan ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut objeknya merupakan satu hamparan namun kenyataannya objek Sertifikat Hak Milik nomor 231 atas nama Basri terletak agak jauh dari objek Sertifikat Hak Milik nomor 247 atas nama Inani dan Sertifikat Hak Milik nomor 264 atas nama Indo Upe yang letaknya berdampingan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut objeknya merupakan satu hamparan dari peta blok Kelurahan Kanyuara. Dalam peta blok tersebut digambarkan jika objek yang dikuasai oleh Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga merupakan satu hamparan;
- Bahwa Tergugat I Hj. I Camba yang pertama menguasai objek sengketa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah menguasai objek sengketa selain Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat Hj. Nani Binti Laming berada atau menguasai objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat penetapan batas yang dimohonkan Saksi Lukman kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa penetapan batas yang dimohonkan Saksi Lukman kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut namun Sertifikat Hak Milik nomor 231 atas nama Basri telah beralih kepada Hj. Sanawiyah dengan lokasi yang berbeda dan tetap dilakukan penetapan batas atas Sertifikat Hak Milik nomor 231 tersebut;
- Bahwa Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga yang menguasai objek sengketa pada saat memberikan kuasa kepada Saksi di notaris;
- Bahwa Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga yang menguasai objek sengketa pada saat penetapan batas oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut tersebut tahun 1978;
- Bahwa objek dari ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut berupa sawah;
- Bahwa Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga memberikan Saksi kuasa melalui notaris karena Saksi bukan advokat melainkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga bersama suami memberikan Saksi kuasa untuk mengurus surat-surat terkait ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut yang merupakan objek sengketa;

Halaman 35 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama suami Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga yang tertera pada surat kuasa notaris tersebut yakni Jamal Amiru dan bukan Jamal Sakka;
- Bahwa Tergugat I Hj. I Camba mempunyai dokumen terkait objek sengketa tersebut yakni IPEDA atas nama Djamal, surat keterangan menguasai tanah sejak tahun 1961 atas nama Djamal, surat pernyataan atas nama Djamal, kuitansi ganti rugi tanah atas nama Djamal, surat tanda pembayaran pajak atas nama Djamal, kutipan daftar buku C (rincik) atas nama Djamal dan daftar keterangan objek untuk ketetapan IPEDA atas nama Djamal;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas suami Tergugat I Hj. I Camba sebelum menerima kuasa yakni Jamal. Tergugat I Hj. I Camba tersebut menyampaikan kepada Saksi jika Jamal Sakka dan Jamal Amiru merupakan namanya dan hal tersebut disampaikan juga kepada notaris;
- Bahwa menurut Saksi, Jamal Sakka dan Jamal Amiru merupakan orang yang berbeda dilihat dari nama belakangnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Jamal Amiru;
- Bahwa nama sebenarnya suami Tergugat I Hj. I Camba adalah Jamal Sakka karena orang tuanya Bernama Sakka. Hal tersebut Saksi lihat dari Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 27 Agustus 2007 tertera Jamal anak dari Sakka;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jamal Sakka dan nama yang tertera adalah Jamal;
- Bahwa nama suami Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga yang tertera pada surat kuasa notaris tersebut yakni Jamal bin Amiru;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan perihal perbedaan nama suami Tergugat I Hj. I Camba, antara Jamal Amiru dan Jamal Sakka;
- Bahwa Saksi Lukman pernah dipidana terkait pemalsuan Sertifikat Hak Milik nomor 231 atas nama Basri, Saksi Lukman mengedit fotokopi sertifikat tersebut;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Saksi Lukman dengan Basri;
- Bahwa luas objek Sertifikat Hak Milik tersebut tidak sesuai dengan luas objek sengketa. Luas objek Sertifikat Hak Milik tersebut 18.800 m2 sedangkan luas objek sengketa berdasarkan rincik 17.900m2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat Hj. Nani Binti Laming pernah menguasai objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga mulai menguasai objek sengketa sebelum tahun 2012;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) objek sengketa atas nama Jamal Amiru karena disesuaikan dengan nama yang tertera pada rinci;
- Bahwa Jamal Sakka pernah bekerja sebagai PPL Pertanian;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 7 Mei 1984, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Daftar Buku "C" Desa Watang Sidenreng Kecamatan Maritengngae Nama Pemilik Tanah Djamal Nomor 1324 CI Tempat Tinggal Kanyuara tertanggal 17 Desember 1984, diberi tanda T-2
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 1984, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 tertanggal 1 April 1996 atas nama Djamal B Amiru, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 tertanggal 02 Januari 2013 atas nama Jamal Amiru, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 tertanggal 05 Mei 2014 atas nama Jamal Amiru, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 tertanggal 09 Februari 2015 atas nama Jamal Amiru, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 tertanggal 09 Januari 2017 atas nama Jamal Amiru, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 tertanggal 03 Januari 2018 atas nama Jamal Amiru, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 tertanggal 06 Februari 2019 atas nama Jamal Amiru, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 tertanggal 08 Maret 2021 atas nama Jamal Amiru, diberi tanda T-11;

Halaman 37 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 tertanggal 02 Februari 2022 atas nama Jamal Amiru, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 tertanggal 02 Februari 2023 atas nama Jamal Amiru, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Kuitansi untuk pembayaran doser dari Djamal, SP kepada (Aripinenge) Musafir tertanggal 05 Oktober 2008, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/498/X/2010/Res Sidrap tertanggal 24 Oktober 2010, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor STTPL/534/XI/2011/SULSEL/Res Sidrap tertanggal 03 Desember 2011, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 118/Pid.B/2013/PN.Sidrap tanggal 5 Desember 2013, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 231 atas nama Basri dan telah beralih kepada Hajja Hasnawiah Baharuddin, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Akta Jual Beli antara Basri dengan Hajja Hasnawiah Baharuddin, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan Tahun 1983 atas nama Djamal, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Kuitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah negara dari Djamal tertanggal 30 Juli 1981, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Buku Rincik Nomor 48 Kampung Kanyuara, Desa Wt. Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan, diberi tanda T-22;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-16, T-17, T-18, T-19 dan T-22 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Musafir;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait sengketa sawah antara Penggugat Hj. Nani dan Tergugat I Hj. I Camba dan kawan-kawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya objek sengketa merupakan tanah kosong kemudian pada tahun 2008 Saksi diperintahkan oleh Tergugat I Hj. I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camba Binti La Bunga dan suaminya untuk membuat sawah pada tanah kosong tersebut menggunakan ekskavator;

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat Saksi membuat sawah pada tanah kosong tersebut menggunakan ekskavator;
- Bahwa Saksi membuat sawah pada tanah kosong tersebut menggunakan ekskavator selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi sempat menggarap sawah tersebut setelah selesai dibuat selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) kali panen kemudian dilanjutkan oleh anak Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga mulai tahun 2009;
- Bahwa Tergugat VII Lacannu dan Tergugat VIII Lamandellang tidak pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang menguasai objek sengketa selain Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga;
- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di daerah Kanyuara bagian utara;
- Bahwa bata-batas objek sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saluran Air;
 - Sebelah Barat : Sawah milik Puang Ani;
 - Sebelah Selatan : Sawah milik Puang Ani;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
- Bahwa objek sengketa terdiri dari 9 (sembilan) petak sawah;
- Bahwa objek sengketa sebelumnya belum berupa sawah melainkan berupa tanah kosong dengan banyak tanaman liar di dalamnya, terdapat beberapa pohon pisang di pinggirnya dan tidak terdapat pematang;
- Bahwa terdapat sawah di sekitar objek sengketa saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi membuat sawah tersebut terdapat saluran air di bagian tengah dan sebelah timur kemudian saluran air di bagian tengah tersebut dipindahkan ke sebelah utara sedangkan saluran air di sebelah timur masih seperti sebelumnya;
- Bahwa luas objek sengketa sekitar 1,55 Ha namun Saksi tidak mengetahui luas sawah di setiap petaknya;
- Bahwa tidak ada saluran air di sebelah selatan objek sengketa;
- Bahwa Saksi membuat sawah pada tanah kosong tersebut menggunakan ekskavator pada tahun 2008 namun Saksi lupa bulannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam persidangan pada perkara objek sengketa sebelumnya;

Halaman 39 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Tergugat I Hj. I Camba mulai menggarap objek sengketa sejak tahun 2009 setelah Saksi berhenti menggarap hingga saat ini;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat objek sengketa pada hari Senin, 22 Januari 2024 karena Saksi memang sering melewati objek sengketa;
- Bahwa suami Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga bernama Jamal;
- Bahwa Jamal Sakka dan Jamal Amiru merupakan orang yang sama. Suami Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga pernah bercerita kepada Saksi pada saat istirahat bekerja di sawah jika ayahnya bernama Sakka namun di kampung dipanggil dengan nama Amiru;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Kartu Keluarga Tergugat I Hj. I Camba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ayah Jamal, suami Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga masih hidup atau telah meninggal dunia;
- Bahwa upah yang diberikan Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga pada saat Saksi diperintahkan membuat sawah pada tanah kosong tersebut menggunakan ekskavator sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyimpan tanah sisa galian pada saat membuat sawah pada tanah kosong tersebut di pinggir-pinggir lahan tersebut karena Saksi menggali tidak terlalu dalam hanya sekitar 60 (enam puluh) cm kemudian setelah digali menggunakan ekskavator, Saksi meratakan tanah tersebut dan membuat pematang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat VII Lacannu sedangkan Tergugat VIII Lamandellang bekerja sebagai petani namun tidak bekerja di objek sengketa;

2. Saksi Lahajji;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait sengketa sawah antara Penggugat Hj. Nani dan Tergugat I Hj. I Camba dan kawan-kawan;
- Bahwa objek sengketa berupa sawah seluas 1,5 Ha yang terletak di Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa objek sengketa tersebut milik Jamal, suami dari Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga;
- Bahwa Jamal, suami dari Tergugat I Hj. I Camba memperoleh objek sengketa tersebut dari pemerintah dengan cara membayar ganti kerugian;
- Bahwa Saksi melihat Jamal menguasai dan menggarap objek sengketa tersebut pada tahun 1980an;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Jamal yang pernah menguasai objek sengketa tersebut;

Halaman 40 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laming atau Penggugat Hj. Nani Binti Laming tidak pernah menguasai objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa belum berbentuk sawah pada saat dikuasai oleh Jamal melainkan berbentuk kebun kemudian pada tahun 2008 Jamal mengubahnya menjadi sawah;
- Bahwa Jamal telah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga yang menguasai objek sengketa setelah Jamal meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat objek sengketa pada tahun 1980an karena Saksi menggembala sapi di sekitar objek sengketa;
- Bahwa terdapat sawah di sebelah selatan objek sengketa pada tahun 1980an tersebut. Pada saat itu objek sengketa belum diubah menjadi sawah;
- Bahwa Saksi masih datang berkunjung ke objek sengketa pada tahun 1981;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam persidangan terkait objek sengketa pada perkara sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Saksi Musafir yang mengerjakan pembuatan sawah pada objek sengketa tersebut menggunakan ekskavator. Sepengetahuan Saksi, pembuatan sawah pada objek sengketa tersebut dikerjakan sedikit demi sedikit oleh suami Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga dengan cara membuat pematang sawah;
- Bahwa batas-batas objek sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saluran Air;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
 - Sebelah Selatan : Sawah Hj. Nuraeni;
 - Sebelah Barat : Sawah Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga;
- Bahwa tidak ada saluran air di sebelah selatan objek sengketa sebelum diubah menjadi sawah;
- Bahwa saluran air yang berada di sebelah utara telah ada sejak tahun 1980an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah petak sawah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut karena Saksi mendengar dari Jamal pada saat berada di objek sengketa menggembala sapi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa tersebut secara pasti namun hanya memperkirakan;

Halaman 41 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Jamal memiliki dokumen terkait objek sengketa tersebut yakni Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) atas nama Jamal Sakka Tahun 2001. Saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut namun Saksi pernah mendengar Jamal menyebut terkait dokumen terkait objek sengketa pada saat bercerita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Jamal;
- Bahwa Jamal memperoleh objek sengketa dengan cara membayar ganti rugi karena sebelumnya objek sengketa tersebut merupakan tanah negara yang tidak diurus kemudian Jamal membayar sejumlah uang untuk ganti rugi kepada pemerintah setempat agar dapat memiliki dan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang ganti rugi yang dibayarkan oleh Jamal;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait ganti rugi tersebut karena pada saat itu Saksi ikut bersama Pak Kepala pada saat Jamal datang melakukan pembayaran ganti rugi;
- Bahwa Jamal mengganti rugi objek sengketa tersebut karena saat itu tanah tidak ada nilai ekonomisnya;
- Bahwa ada bukti pembayaran ganti rugi objek sengketa tersebut dari pemerintah setempat. Saksi tidak melihat bukti tersebut namun Saksi mendengar cerita dari Jamal;
- Bahwa bentuk objek sengketa dari tahun 1980 hingga tahun 2008 berupa sungai;
- Bahwa objek sengketa tersebut sebelumnya berbentuk sungai sebelum diubah menjadi sawah;
- Bahwa sungai tersebut tidak ditimbun atau digali untuk mengubah objek sengketa menjadi sawah melainkan dibuatkan pematang sedikit demi sedikit oleh Jamal;
- Bahwa Jamal Sakka dan Jamal Amiru merupakan orang yang berbeda karna Jamal Sakka merupakan suami dari Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga dan telah meninggal dunia sedangkan Saksi tidak mengenal Jamal Amiru;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) objek sengketa. Saksi hanya mengetahui jika Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) objek sengketa selalu dibayarkan oleh Tergugat I Hj. I Camba;

Halaman 42 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



3. Saksi Laside;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait sengketa sawah antara Penggugat Hj. Nani dan Tergugat I Hj. I Camba dan kawan-kawan;
- Bahwa objek sengketa berupa sawah yang terletak di sebelah barat Salobotto Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa objek sengketa tersebut milik Jamal dan Jamil;
- Bahwa Jamal merupakan suami dari Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga dan Jamil merupakan tetangganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa tersebut milik Jamal dan Jamil karena Saksi pernah menggarap sawah tersebut pada saat sawah tersebut baru dibuat sekitar tahun 2008;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai objek sengketa selain Jamal;
- Bahwa Saksi bersama beberapa orang membantu Jamal membuat objek sengketa menjadi sawah dengan menggunakan ekskavator milik Musafir;
- Bahwa Jamal telah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga yang menguasai objek sengketa setelah Jamal meninggal dunia;
- Bahwa objek sengketa tersebut tidak pernah digarap oleh H. Makkesara;
- Bahwa objek sengketa belum berbentuk sawah pada saat dikuasai oleh Jamal melainkan tanah yang tidak terurus yang penuh dengan tanaman liar kemudian pada tahun 2008 Jamal mengubahnya menjadi sawah;
- Bahwa yang Saksi maksud dengan tanah yang tidak terurus yang penuh dengan tanaman liar berbentuk sungai;
- Bahwa pada tahun 2008 Saksi bersama beberapa orang termasuk dengan Saksi Musafir membantu Jamal mengubah objek sengketa tersebut menjadi sawah;
- Bahwa pembuatan sawah tersebut dilakukan secara manual setelah terbentuk pematang kemudian diperbaiki dengan alat ekskavator;
- Bahwa saluran air di sebelah selatan objek sengketa ada setelah objek sengketa diubah menjadi sawah karena Saksi membuat saluran air tersebut untuk pembuangan air dari sawah;
- Bahwa batas-batas objek sengketa setelah menjadi sawah pada tahun 2008 sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah H. Baharuddin;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;

Halaman 43 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah Nani;
- Sebelah Barat : Sawah Laucu;
- Bahwa luas sungai yang Saksi buat menjadi sawah kurang dari 2 Ha;
- Bahwa terakhir Saksi melihat objek sengketa tersebut sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi membantu Jamal mengubah objek sengketa tersebut menjadi sawah karena Saksi membutuhkan uang sehingga Saksi menawarkan diri untuk bekerja;
- Bahwa Saksi mengenal dekat Jamal, Saksi hanya mengetahui jika Jamal memiliki tanah yang tidak terurus sehingga Saksi menawarkan diri untuk bekerja mengubah objek sengketa tersebut menjadi sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua Jamal;
- Bahwa Saksi mengenal Jamil yang berdomisili di Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Jamal Amiru;
- Bahwa Saksi tidak mengingat jumlah petak sawah yang Saksi buat;
- Bahwa Saksi yang menggarap sawah objek sengketa setelah dibuat pada tahun 2008 selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Lukman yang pernah menggugat objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait mediasi yang dilaksanakan di kantor desa antara Penggugat Hj. Nani Binti Laming dan Tergugat I Hj. I Camba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Jamal memperoleh objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa bukan merupakan warisan dari orang tuanya;
- Bahwa objek sengketa diubah menjadi sawah karena pada tahun 2008 Saksi melihat objek sengketa tidak terurus dan dipenuhi tanaman liar sehingga Saksi mencari pemiliknya. Setelah Saksi bertemu dengan Jamal, Saksi menawarkan diri untuk mengubah objek sengketa menjadi sawah agar dapat produktif;
- Bahwa objek sengketa tersebut tidak ditimbun atau digali untuk mengubah menjadi sawah melainkan dibuatkan pematang sedikit demi sedikit pada bagian yang bisa menahan air dengan melihat kondisi tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen terkait objek sengketa;
- Bahwa Saksi menggarap semua sawah yang baru dibuat termasuk objek sengketa pada tahun 2008 tersebut;

Halaman 44 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membayar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) karena Jamal sebagai pemilik yang membayarnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) objek sengketa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan, maka berdasarkan Pasal 162 RBg/136 HIR hal tersebut haruslah diputus bersama pokok perkara yang bermakna bahwa dalam dalam putusan akhir akan terdapat bagian yang mempertimbangkan secara tersendiri mengenai eksepsi tersebut disamping bagian tersendiri yang mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalam putusan ini akan terdiri dari dua bagian pokok pertimbangan yaitu mengenai eksepsi dan mengenai pokok perkara;

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkaitan dengan gugatan Penggugat keliru dalam menarik pihak tergugat, yang didasari argumentasi sebagaimana termuat dalam surat jawaban Para Tergugat, yang selanjutnya Majelis Hakim ringkas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait eksepsi gugatan Penggugat keliru dalam menarik pihak tergugat, Para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa Lacannu dilibatkan sebagai Tergugat VII dan Lamandellang dilibatkan sebagai Tergugat VIII dalam perkara ini karena

Halaman 45 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan yang mengelola/menggarap tanah sawah objek sengketa sekarang atas perintah Hj. Camba Binti Bunga tanpa izin dan persetujuan dari penggugat. Bahwa secara fakta Lacannu dan Lamandellang tidak pernah mengelola/menggarap tanah sawah objek sengketa dimana hal ini diakui oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII, melainkan yang menggarap tanah objek sengketa ialah M. Ismail Jamal selaku Tergugat V. Dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah jelas gugatan yang keliru dalam menarik tergugat, dimana Saudara Lacannu dan Lamandellang tidak mempunyai hak dan keterkaitan dengan objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti materi eksepsi Para Tergugat tersebut, berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung menyatakan "adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menggugat pihak-pihak yang dianggapnya merugikan kepentingan Penggugat" (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No.305 K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971), oleh karenanya setiap orang atau badan hukum sebagai suatu subjek hukum berhak mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang apabila yang bersangkutan merasa haknya telah dilanggar atau kepentingannya telah dirugikan oleh orang lain, sedangkan untuk menilai benar tidaknya ada pelanggaran hak dan/atau kepentingan yang dirugikan tersebut, memerlukan pemeriksaan dan pembuktian dipersidangan, dengan demikian Penggugat mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan materi dalam Eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan adanya hak dan keterkaitan pihak Tergugat VII Lacannu dan Tergugat VIII Lamandellang dengan objek sengketa harus dilakukan pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai objek sengketa berupa tanah persawahan yang sedang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI (vide jawaban Para Tergugat halaman 7);

Halaman 46 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah 9 (sembilan) petak tanah sawah terletak di Dusun Pajalele, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan anak dari pasangan suami istri Indo Upe dan Laming;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai objek sengketa sebagai hak milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik dan saat ini berada dalam penguasaan Para Tergugat yang mendalilkan objek sengketa sebagai milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg / 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek sengketa, oleh karena terdapat perbedaan mengenai luas dan batas objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa A. 8 (delapan) petak tanah sawah seluas $\pm 18.800 \text{ m}^2$ (delapan belas ribu delapan ratus meter persegi), sesuai Sertipikat Hak Milik No. 247 an. INANI (Hj. Nani / Penggugat) tanggal 4 April 1978. Dahulu terletak di Desa WT. Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang terletak di Dusun Pajalele, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) petak tanah sawah dengan batas-batas disebelah:
 - Utara : Tanah sawah milik Wa' Nawa.
 - Timur : Saluran air.
 - Selatan : Tanah sawah milik Nuraini Nun SE / Muh Nur Amiru.
 - Barat : Dahulu tanah sawah milik Nuraini Nun SE / Muh Nur Amiru sekarang Tanah sawah milik Nuraini Nun SE / Muh Nur Amiru dan saluran air
- b. 5 (lima) petak tanah sawah dengan batas-batas disebelah:



- Utara : Dahulu tanah sawah milik Hj. Sanawiah sekarang saluran air.
- Timur : Tanah sawah milik Indo Upe dan Hj. Sanawiah.
- Selatan : Dahulu saluran air sekarang tanah sawah milik Nuraini Nun SE / Muh Nur Amiru.
- Barat : Saluran air.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa B. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 5.400 m² (lima ribu empat ratus meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik No. 264 an. Indo Upe (ibu kandung Hj. Nani Binti Laming) tanggal 4 April 1978 dahulu terletak di Desa WT. Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang terletak di Dusun Pajalele, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Hj. Sanawiah.
- Timur : saluran air.
- Selatan : dahulu saluran air sekarang tanah sawah milik Nuraini Nun SE / Muh Nur Amiru.
- Barat : tanah sawah milik Hj. Nani.

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa tersebut Para Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa A. 8 (delapan) petak tanah sawah terletak di Dusun Pajalele, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas di sebagai berikut:

a. 3 (tiga) petak tanah sawah dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Wa' Nawa.
- Timur : saluran air.
- Selatan : tanah sawah milik Haerani alias Puang Ani
- Barat : tanah sawah milik Haerani alias Puang Ani

b. 5 (lima) petak tanah sawah dengan batas-batas sebelah:

- Utara : saluran air
- Timur : tanah sawah milik Jamal
- Selatan : tanah sawah milik Haerani alias Puang Ani
- Barat : saluran air.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa B berupa 1 (satu) petak tanah sawah, terletak di Dusun Pajalele, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebelah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : saluran air.
- Timur : saluran air.
- Selatan : tanah sawah milik Haerani alias Puang Ani
- Barat : tanah sawah milik Jamal.

Keseluruhan objek sengketa yakni objek A dan Objek B seluas $\pm 15.500 \text{ m}^2$ (lima belas ribu lima ratus meter persegi);

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa A dan objek sengketa B yang selanjutnya disebut objek sengketa, pada saat pemeriksaan setempat dilaksanakan oleh Majelis Hakim, baik pihak Penggugat maupun Para Tergugat menunjuk pada titik lokasi dan petak yang sama yakni tanah sawah di Dusun Pajalele, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang. Mengenai perbedaan luas tanah objek sengketa secara keseluruhan baik menurut dalil Penggugat maupun Para Tergugat akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Sedangkan mengenai perbedaan batas, Majelis Hakim menilai tidak menjadi permasalahan oleh karena para pihak menunjuk pada lokasi dan petak yang sama baik untuk objek sengketa A maupun objek sengketa B;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 247 Desa Wt. Sidenreng 26 Januari 1978, nama pemegang hak I. Nani Luas 18.800 M² dan bukti P-2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 264 Desa Wt. Sidenreng 26 Januari 1978, nama pemegang hak Indo Upe Luas 5.400 M², berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Setelah mencermati lebih lanjut bukti P-1 tersebut, tercatat atas nama I NANI, bukti mana menurut dalil Penggugat merujuk pada objek sengketa A. Sedangkan bukti P-2 atas nama Indo Upe, bukti mana menurut dalil Penggugat merujuk pada objek sengketa B. Halmana diketahui dipersidangan bahwa Indo Upe merupakan orang tua Penggugat dan hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-3 berupa Salinan dari register persetudjuan (perdjandjian) yang dibikin menurut surat P. Tuan Residen Sulawesi dan Daerah Ta'lu'knja ttgl 26 Februari 1927, No 73/XV tertanggal 21

Halaman 49 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1958 merupakan akta di bawah tangan yang berisi informasi adanya jual beli petak sawah dari Muh. Bagwi (kuasa dari H. Makkasau dan La Bandung) kepada La Mandi (kuasa dari La Ming). Halmana diketahui dipersidangan bahwa La Ming adalah orang tua Penggugat dan hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-4 berupa Putusan Nomor 20/Pdt.G/2011/PN Sidrap tanggal 04 November 2011 antara H. Djamal, SP, Dkk., sebagai Pihak Penggugat melawan Hj. Nani, Dkk sebagai Pihak Tergugat, merupakan putusan perkara dengan objek dan subjek hukum yang berbeda dengan perkara a quo, selain itu perkara tersebut belum menyentuh dalam pembahasan pokok perkara oleh karena putusan akhir menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Bersama antara H. Djamal selaku Pihak Pertama dan Lukman Selaku Pihak Kedua tertanggal 09 Nopember 2012, berisi informasi mengenai permasalahan tanah yang terletak di Kanyuara, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang antara H. Djamal dengan Lukman. Bukti mana tidak menerangkan secara rinci apakah tanah yang dimaksud adalah tanah yang disengketakan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-6 berupa Penetapan Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Sidrap tanggal 20 Maret 2012 antara Djamal, Dkk. sebagai Para Penggugat melawan I Nani, Dkk., sebagai Para Tergugat, merupakan penetapan perkara yang belum menyentuh dalam pembahasan pokok perkara oleh karena perkara tersebut dicabut;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-7 berupa Fotokopi Surat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang perihal Penyampaian Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 34/73.14/BPN/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013, merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, berisi informasi mengenai penyampaian hasil peninjauan lapangan atas permohonan Hj. I Camba (Tergugat I) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap. Bukti mana terdapat informasi bahwa 3 (tiga) lokasi yang ditunjuk dan dimohon oleh Hj. I Camba dalam rangka pengambilan data ukur telah terbit sertifikat hak milik sejak tahun 1978 yakni SHM No.231 atas nama Basri yang telah beralih kepada Hj. Hasnawiah baharuddin dan SHM No. 264 atas nama Indo Upe dan SHM No. 247 atas nama I Nani, dimana diketahui SHM No. 264 dan SHM No. 247 menjadi bukti P-1 dan P-2 dalam perkara a quo;

Halaman 50 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



Menimbang bahwa terhadap bukti P-8 berupa Berita Acara Pengecekan dan Penetapan Batas Nomor: 600/03/73-14/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 beserta dengan lampirannya berupa Gambar Lokasi Tanah Luas 15.870 M², Gambar Lokasi Tanah Luas 5.400 M² dan Gambar Lokasi Tanah Luas 18.800 M², merupakan Berita Acara Pengecekan dan Penetapan Batas atas permohonan Saudara Lukman sehubungan adanya permohonan Hak Saudara Hj. Nurani Nun, S.E sebagai pemilik batas tanah yang terletak di Kampung Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti mana terdapat informasi pengecekan dan penetapan batas terhadap sertipikat yang telah lebih dahulu terbit yakni sertipikat Hak Milik No.231 atas nama Basri dan sertipikat Hak Milik 264 atas nama Indo Upe dan SHM 247 atas nama I Nani, dimana diketahui SHM No. 264 dan SHM No. 247 menjadi bukti P-1 dan P-2 dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-9 Fotokopi Putusan Nomor 252/Pid.B/2016/PN Sdr tanggal 21 November 2016 atas nama Terdakwa H. Jamal alias H. Jamal, SP bin Sakka dan bukti P-10 Fotokopi Putusan Nomor: 4/PID/2017/PT. MKS tanggal 13 Februari 2017 atas nama Terdakwa H. Jamal alias H. Jamal, SP bin Sakka, berisi informasi mengenai perkara pidana atas nama Terdakwa H. Jamal alias H. Jamal, SP bin Sakka yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memasuki pekarangan orang lain" yang kemudian dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi. Kedua bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, namun bersesuaian dengan Sistem Informasi Pengadilan yang dapat di akses dalam SIPP Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Putusan perkara pidana tersebut berkaitan dengan sertipikat Hak Milik 264 atas nama Indo Upe dan SHM 247 atas nama I Nani, sertipikat mana menjadi bukti P-1 dan P-2 dalam perkara a quo. Kedua bukti sertipikat tersebut menjadi barang bukti yang dihadirkan dalam pemeriksaan perkara pidana Nomor 252/Pid.B/2016/PN Sdr. Halmana dalam pertimbangan unsur Putusan Nomor 252/Pid.B/2016/PN Sdr pada halaman 15 Majelis Hakim menyatakan bahwa "Terdakwa (H. Jamal alias H. Jamal, SP bin Sakka) harus dipandang telah masuk dalam suatu pekarangan tertutup untuk umum yang sedang dikuasai oleh Lk. Lukman pada tahun 2013";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 247 Desa Wt. Sidenreng 26 Januari 1978, nama pemegang hak I. Nani Luas 18.800 M² dan bukti P-2 berupa Sertipikat Hak Milik 264 Desa Wt. Sidenreng 26 Januari



1978, nama pemegang hak Indo Upe Luas 5.400 M² merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Selanjutnya mengenai kedua sertifikat tersebut telah dikuatkan dengan adanya bukti surat Penggugat lainnya dan keterangan Saksi yang saling berkaitan satu sama lain dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P-3 berupa Salinan register persetujuan, meskipun hanya akta di bawah tangan namun telah menerangkan asal-usul objek sengketa yakni adanya jual beli petak sawah dari Muh. Bagwi (kuasa dari H. Makkasau dan La Bandung) kepada La Mandi (kuasa dari La Ming). Halmana diketahui dipersidangan bahwa La Ming adalah Ayah Penggugat dan hal tersebut sama sekali tidak dibantah oleh Para Tergugat. Selanjutnya peristiwa jual beli sebagaimana termuat pada bukti P-3 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Lukman dan Saksi H.M. Jufri yakni saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa “ada dokumen terkait objek sengketa selain Sertipikat Hak Milik Nomor 247 atas nama Inani dan Sertipikat Hak Milik Nomor 264 atas nama Indo Upe yakni Akta Jual beli antara Laming dengan M. Bagwi pada tahun 1958”. Bahwa Saksi Lukman mengetahui jika Laming, ayah Penggugat membeli objek sengketa tersebut dari M. Bagwi pada tahun 1958 karena Saksi Lukman pernah melihat Akta Jual Beli antara Laming dengan M. Bagwi. Sedangkan Saksi H.M. Jufri mengetahui terkait jual beli objek sengketa tersebut dari H. Makkesara (om/paman Saksi H.M. Jufri);
- Bahwa bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Bersama antara H. Djamal dengan Lukman tanggal 09 November 2012, Para Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa bukti P-5 tersebut tidak dapat membuktikan secara konkret tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, tanpa membantah atau menyangkal adanya bukti surat P-5 tersebut. Justru Para Tergugat membenarkan peristiwa sebagaimana bukti P-5 tersebut yakni pada surat jawaban Para Tergugat halaman 6 paragraf paling bawah. Meskipun tidak menerangkan secara rinci apakah tanah yang dimaksud adalah tanah yang di sengkatakan dalam perkara a quo, namun nama Lukman sebagaimana tercantum pada bukti surat tersebut hadir dalam persidangan dan menjadi saksi dengan menerangkan bahwa “Pada saat itu dibuat Akta Kesepakatan antara Jamal Sakka dengan Penggugat Hj. Nani Binti Laming dan Saksi di kantor polisi yang isinya Jamal Sakka meminta waktu seminggu untuk menerbitkan sertifikat atas objek sengketa dan pihak kepolisian memberi waktu 15 (lima belas) hari”. Keterangan Saksi Lukman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersesuaian dengan isi bukti P-5 dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Arafah Abdullah dipersidangan;

- Bahwa peristiwa kesepakatan sebagaimana termuat dalam bukti P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Lukman dan Saksi Arafah Abdullah tersebut dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Fotokopi Surat yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Sidenreng Rappang perihal Penyampaian Hasil Peninjauan Lapangan tertanggal 21 Oktober 2013, pada pokoknya menerangkan permohonan Hj. I Camba tidak dapat ditindaklanjuti karena di atas lokasi yang saudara (Hj. I Camba) miliki terdapat hak kepemilikan orang lain. Materi Bukti P-7 tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Lukman, Saksi H. M. Jufri and Saksi Arafah Abdullah dipersidangan yang menyatakan pada pokoknya “pihak Badan Pertanahan Nasional menolak permohonan penerbitan sertifikat yang dimohonkan Hj. I Camba dengan alasan telah terbit Sertipikat Hak Milik atas objek sengketa pada tahun 1978”;
- Bahwa peristiwa sebagaimana bukti P-7 tersebut di atas bersesuaian pula dengan fakta hukum yang dirumuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana Nomor 252/Pid.B/2016/PN Sdr sebagaimana termuat dalam bukti P-9 pada halaman 11 yang menyatakan “Bahwa Terdakwa pernah mencoba mensertifikatkan tanah tersebut namun setelah melakukan pengukuran, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap menolak untuk menerbitkan sertifikat untuk Terdakwa dengan alasan tanah tersebut telah ada sertifikat diatasnya”;
- Bahwa bukti P-9 dan bukti P-10 mengenai perkara pidana atas nama Terdakwa H. Jamal alias H. Jamal, SP bin Sakka, putusan mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Lukman dan Saksi Arafah Abdullah dipersidangan, pada pokoknya berisi bahwa Terdakwa H. Jamal alias H. Jamal, SP bin Sakka dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memasuki pekarangan orang lain” yang kemudian putusan tingkat pertama (vide bukti P-9) dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi (vide bukti P-10). Halmana Majelis Hakim perkara pidana tersebut menyatakan pada halaman 17 bahwa “pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pemilik belum jelas dengan alasan belum ada putusan yang memutus siapa pemilik lokasi, adalah logika hukum yang keliru oleh karena dalam perkara ini telah ada sertifikat yang membuktikan siapa pemilik lokasi dan oleh karena tidak pernah dianulir maka Sertifikat tersebut masih berkekuatan hukum sebagai tanda kepemilikan bagi yang tertera namanya sebagai pemilik dalam sertifikat tersebut”;

Halaman 53 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang relevan dengan bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan sebelumnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Saksi Lukman dalam persidangan juga menerangkan bahwa objek sengketa memiliki Sima'na Buttaya atas nama Inani namun Saksi lupa tahunnya dan objek sengketa memiliki IPEDA atas nama Jamal Amiru. Perubahan nama yang tertera dari Sima'na Buttaya atas nama Inani ke IPEDA atas nama Jamal Amiru karena objek sengketa pernah terlanter selama 1 (satu) tahun kemudian dikuasai oleh Jamal Amiru. Penggugat Hj. Nani tidak memperhatikan dan tidak mengetahui perihal objek sengketa yang dikuasai oleh Jamal Amiru karena sebelumnya Penggugat Hj. Nani telah memberikan kuasa kepada H. Makkesara untuk mengurus dan menggarap objek sengketa tersebut. Mengapa Jamal Amiru percaya terhadap Akta Jual beli dan sertifikat 247 dan 264 serta mau menyerahkan objek sengketa ke Penggugat Hj. Nani karena dalam Akta Jual Beli (vide bukti P-3) tercantum nama H. Makkasau yang memberikan kuasa kepada M. Bagwi menjual objek sengketa kepada Laming melalui kuasanya La Mandi. Dimana H. Makkasau merupakan saudara dari ayah Jamal Amiru. Saksi Lukman yang bermohon kepada Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukan pengecekan dan penetapan batas atas objek sengketa (vide bukti P-8) karena Saksi Lukman diberi kuasa oleh Penggugat Hj. Nani;

Menimbang bahwa Saksi H.M. Jufri mengetahui terkait penyerahan objek sengketa dari Jamal Amiru kepada Penggugat Hj. Nani dari cerita Rimba, Lurah Kanyuara karena pada saat itu Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Aka-akae, wilayah pemerintahan Saksi berbatasan dengan Kelurahan Kanyuara. Rimba, Lurah Kanyuara menyampaikan jika Jamal Amiru menyangka objek sengketa masuk sawah dengan luas 7 (tujuh) hektar milik orang tuanya yang bernama Nun dan setelah dijelaskan oleh Penggugat Hj. Nani dengan memperlihatkan dokumen-dokumen objek sengketa, Jamal Amiru mengatakan jika objek sengketa bukan miliknya dan Jamal Amiru telah lama memakan barang haram kemudian terjadi kesepakatan penyerahan objek sengketa dari Jamal Amiru kepada Penggugat Hj. Nani;

Menimbang bahwa Saksi H.M. Jufri dan Saksi Arafah Abdullah dipersidangan juga menerangkan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) pernah melakukan pengecekan batas atas objek sengketa pada tahun 2011 dan terbit Berita Acara Pengecekan dan Penetapan Batas yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) (vide bukti P-8).



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, berdasarkan pada bukti surat dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim menilai telah cukup membuktikan dalil Penggugat bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perbedaan luas tanah objek sengketa B sebagaimana pernyataan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V pada saat pemeriksaan setempat, Penggugat dalam hal ini telah mengajukan pembuktian dengan menyertakan bukti P-2 berupa SHM No. 264 atas nama pemegang hak Indo Upe, sertifikat mana mencantumkan dengan jelas dan pasti bahwa luas tanah objek sertifikat tersebut adalah 5.400 m², halmana tidak menjadi suatu persoalan ketika Para Tergugat menunjukkan tanah yang dikuasai lebih luas dari yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana sketsa gambar objek sengketa yang diserahkan kepada Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat tersebut. Penggugat hanya menuntut apa yang menjadi haknya sebagaimana bukti surat yang diajukan, sehingga pernyataan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V perihal luas objek sengketa B pada saat pemeriksaan setempat, tidak serta merta membenarkan dalil Para Tergugat bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat bukanlah tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa sertifikat diterbitkan sebagai tanda bukti hak bersifat kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lain. Oleh karena sistem publikasi negatif tersebut, negara tidak menjamin bahwa data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar, sehingga pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat dapat mengajukan keberatan kepada penyelenggara pendaftaran tanah untuk membatalkan sertifikat atau meminta agar sertifikat tersebut dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa hingga pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tidak terdapat suatu fakta hukum adanya putusan pengadilan yang membatalkan, menyatakan tidak sah, dan/atau menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sertifikat sebagaimana bukti P-1 berupa SHM No. 247 dan P-2 berupa SHM No. 264;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 berupa SHM NO. 247 dan P-2 berupa SHM No. 264, Para Tergugat mendalilkan bahwa bukti tersebut tidak sesuai fakta dan tidak sama dengan luas tanah objek sengketa yang dikuasai dan milik Pihak Tergugat I s/d Tergugat VI. Bukti tersebut berbeda dengan sertifikat No. 231 (vide bukti T-18) yang terletak di Desa Aka-Akae



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta jual beli (vide bukti T-19) meskipun terletak berdekatan atau satu hamparan, oleh karenanya bukti P-1 dan P-2 bukan/tidak terletak di atas tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa memperhatikan sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut sistem publikasi negatif, artinya sistem publikasi yang digunakan untuk melindungi pemegang hak yang sebenarnya, sehingga pemegang hak tersebut akan selalu dapat menuntut kembali haknya meskipun sudah terdaftar atas nama orang lain. Serta memperhatikan pula dalil Para Tergugat bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah bukan atau tidak terletak di atas tanah objek sengketa, berdasarkan pada asas kehati-hatian dan asas *audi et alteram partem*, sangatlah patut apabila beban pembuktian selanjutnya diberikan pada Para Tergugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Para Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahan atau sangkalannya, Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti T-1 berupa Surat Keterangan tertanggal 7 Mei 1984, bukti mana bukan merupakan bukti kepemilikan terhadap objek sengketa. Selanjutnya apabila mencermati materi bukti surat tersebut, luas tanah yang tercantum yakni 3,8700 M2 (3,87 Ha), hal mana berbeda dengan luas objek sengketa yang disengketakan dalam perkara ini. Kemudian berkaitan dengan dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa “tanah objek sengketa adalah merupakan satu kesatuan tanah milik Almarhum Djamal”, namun Majelis Hakim menilai dalil tersebut tidak tertuang pada materi bukti T-1. Kemudian bukti T-1 dibuat pada tanggal 7 Mei 1984, sedangkan materi bukti tersebut menyatakan bahwa “sejak tanggal 24 September 1960 terdaftar sebagai tanah rente kepunyaan/pemilik tanah adalah Djamal umur 27 tahun”. Usia pemilik tanah saat keterangan dibuat yakni 27 tahun, namun materi yang disampaikan menyatakan bahwa kepemilikan tanah sejak tanggal 24 September 1960. Dengan kata lain pemilik tanah sudah memiliki tanah tersebut sejak usia 3 tahun. Selanjutnya perihal nama Djamal pada bukti tersebut tidak dibuktikan oleh Para Tergugat baik berupa identitas kependudukan atau identitas lainnya yang mampu menunjukkan bahwa nama Djamal yang tercantum pada bukti T-1 merupakan nama suami Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-2 berupa Kutipan Daftar Buku C Desa Watang Sidenreng Kecamatan Maritengngae Nama Pemilik Tanah Djamal Nomor 1324 CI Tempat Tinggal Kanyuara tertanggal 17 Desember 1984, merupakan bukti lama dalam kepemilikan hak atas tanah yang dapat digunakan dalam kegiatan pendaftaran tanah, oleh karenanya diperlukan proses

Halaman 56 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran tanah sehingga dapat dikonversi menjadi sertifikat. Namun tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan proses pendaftaran tanah atas bukti T-2 tersebut. Selanjutnya Para Tergugat menyatakan bahwa bukti T-2 menunjukkan tanah objek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah milik almarhum Djamal seluas 3,87 Ha, artinya bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan bagian dari tanah sebagaimana disebutkan dalam bukti T-2. Selama proses persidangan berlangsung, Para Tergugat tidak cukup membuktikan hal tersebut oleh karena tidak didukung adanya alat bukti lain baik surat maupun saksi yang menguatkan dalil bahwa objek sengketa merupakan bagian dari tanah seluas 3,87 Ha, selanjutnya tidak pula membuktikan bahwa bukti T-2 tersebut merujuk pada objek sengketa perkara a quo. Selanjutnya perihal nama Djamal pada bukti tersebut tidak dibuktikan oleh Para Tergugat baik berupa identitas kependudukan atau identitas lainnya yang mampu menunjukkan bahwa nama Djamal yang tercantum pada bukti T-2 merupakan nama suami Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-3 berupa Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 1984, merupakan bukti yang menerangkan mengenai tanah seluas 3,87 Ha belum ada tanda bukti hak/Sertipikat, bukti mana hanya merupakan pernyataan dari satu pihak yang diketahui aparat pemerintah dan bukan merupakan bukti kepemilikan. Materi bukti tersebut sebagaimana bukti T-1 dan T-2 yakni luas tanah yang tercantum pada bukti T-3 seluas 3,87 Ha berbeda dengan luas objek sengketa yang disengketakan dalam perkara ini. Para Tergugat tidak cukup membuktikan objek sengketa merupakan bagian dari tanah seluas 3,87 Ha, hal tersebut oleh karena tidak didukung adanya alat bukti lain baik surat maupun saksi yang menguatkan dalil Para Tergugat. Selanjutnya perihal nama Djamal pada bukti tersebut tidak dibuktikan oleh Para Tergugat baik berupa identitas kependudukan atau identitas lainnya yang mampu menunjukkan bahwa nama Djamal yang tercantum pada bukti T-2 merupakan nama suami Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-13, keseluruhan bukti tersebut berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Djamal B Amiru (vide bukti T-4) dan Jamal Amiru (vide bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-13). Luas tanah tertera pada keseluruhan bukti tersebut yakni 11.441 M². Keseluruhan bukti tersebut merupakan bukti pemberitahuan pembayaran pajak, sebagaimana tercetak pada tiap-tiap bukti itu sendiri bahwa SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Selanjutnya setelah



mencermati materi bukti-bukti tersebut, luas tanah yang tertera pada seluruh bukti SPPT PBB tersebut adalah 11.441 m², sedangkan dalil Para Tergugat menyatakan bahwa yang dikuasai kurang lebih seluas 1,55 Ha (vide jawaban gugatan halaman 4). Kemudian berkaitan dengan nama wajib pajak tertulis Djamal B Amiru dan Jamal Amiru, Para Tergugat dalam persidangan tidak mampu membuktikan baik berupa identitas kependudukan atau identitas lainnya yang mampu menunjukkan bahwa nama Djamal B Amiru dan/atau Jamal Amiru yang tercantum pada keseluruhan bukti SPPT PBB merupakan nama suami Tergugat I, sedangkan identitas suami Tergugat I dalam uraian dalil jawaban Para Tergugat bernama Almarhum Jamal Sp (vide jawaban gugatan halaman 6);

Menimbang bahwa terhadap bukti T-14 berupa kwitansi pembayaran doser dari Djamal, SP kepada (Aripinenge) Musafir tertanggal 05 Oktober 2008, merupakan tanda bukti pembayaran sewa doser, bukti mana bukan merupakan bukti kepemilikan dan tidak merujuk pada objek sengketa dalam perkara ini oleh karena materi bukti tersebut sama sekali tidak menyebutkan perihal objek tanah. Selanjutnya bukti tersebut tidak pula membuktikan bahwa objek sengketa berbentuk tanah hamparan kosong dan pada tahun 2008 baru dijadikan sawah oleh Almarhum Djamal sebagaimana dalil Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-15 dan T-16 berupa surat tanda bukti lapor ke Kepolisian Resor Sidrap, merupakan bukti lapor atas adanya tindak pidana penyerobotan, hal mana bukan merupakan bukti kepemilikan. Selanjutnya perihal materi bukti tersebut pun tidak merujuk kepada objek sengketa oleh karena Para Tergugat tidak cukup membuktikan bahwa objek sengketa merupakan bagian dari tanah seluas 3,87 Ha;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-17 berupa Salinan Putusan Nomor 118/Pid.B/2013/PN.Sidrap tanggal 5 Desember 2013, merupakan putusan perkara pidana perihal penggunaan surat palsu. Setelah mencermati materi bukti surat tersebut, diketahui bahwa Terdakwa Lukman Alias Lakumang Bin Palebai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu yakni fotokopi sertipikat No. 231 atas nama Basri. Hal mana diketahui bahwa surat palsu yang digunakan adalah fotokopi sertipikat, bukan sertipikat asli yang dipalsukan. Selanjutnya Sertipikat Nomor 231 tersebut diketahui bukan merupakan objek sengketa dalam perkara ini, sehingga tidak dapat dipandang memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-18 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 231 atas nama Basri dan telah beralih kepada Hajja Hasnawiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin, dan bukti T-19 berupa Fotokopi Akta Jual Beli antara Basri dengan Hajja Hasnawiah Baharuddin, merupakan bukti fotokopi yang diajukan tanpa diperlihatkan aslinya oleh Para Tergugat. Meskipun demikian, setelah mencermati materi bukti tersebut sebagaimana pertimbangan bukti T-17 bahwa objek tanah bukti T-18 dan T-19 bukan merupakan objek sengketa dalam perkara ini, sehingga tidak dapat dipandang memiliki relevansi dengan perkara ini. Namun Para Tergugat mendalilkan bahwa bukti T-18 dan T-19 menunjukkan letak bukti T-18 berada di Lompok Tonga Desa Aka-Akae maka seharusnya bukti P-1 berupa SHM NO. 247 dan P-2 berupa SHM No. 264 juga berada di Desa Aka-Akae. Terhadap dalil Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil tersebut dan apabila mencermati lebih lanjut bukti T-18 tertulis pada bagian sampul letak tanah objek bukti T-18 di Desa WT. SIDENRENG, Kecamatan MARITENGNGAE, Kabupaten DATI II SIDENRENG RAPPANG;

Menimbang bahwa selanjutnya perihal dalil Para Tergugat dalam kesimpulan yang menyatakan bahwa sertifikat Nomor 231 berdekatan dan berada dalam satu hamparan dengan sertifikat nomor 247 dan sertifikat nomor 264, Majelis Hakim menilai dalil tersebut dapat dibenarkan oleh karena sebagaimana gambar situasi yang terdapat pada bukti T-18 dan gambar lokasi tanah pada bukti P-8 berupa Berita Acara Pengecekan dan Penetapan Batas Nomor: 600/03/73-14/III/2011 menyatakan hal demikian. Perihal dalil Para Tergugat bahwa bukti T-19 menyebutkan tanah terletak di Desa Aka-Akae, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak seketika menyebabkan bukti P-1 berupa SHM NO. 247 dan P-2 berupa SHM No. 264 juga berada di Desa Aka-Akae. Oleh karena dalil Para Tergugat tersebut tidak didukung adanya alat bukti yang menyatakan bahwa SHM Nomor 247 dan SHM Nomor 264 terletak di Desa Aka-Akae. Hal mana apabila memperhatikan keterangan Saksi H. M. Jufri yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan dipersidangan pada pokoknya bahwa letak sawah milik Saksi H. M. Jufri sekitar 30 (tiga puluh) meter dari objek sengketa namun masuk dalam wilayah Desa Aka-Akae. Sawah milik Saksi H. M. Jufri terletak di sebelah timur objek sengketa, posisinya sudut dan berdekatan dengan sawah Hj. Sanawiah;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-20 berupa Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan Tahun 1983 atas nama Djamal, merupakan bukti yang menunjukkan tanah telah tercatat dan dibukukan pada

Halaman 59 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Pare-Pare. Berkaitan dengan IPEDA tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Iuran Negara No.PM.PPU 1-1-3 Tanggal 29 November 1965, yang dimaksud IPEDA atau Iuran Pembangunan Daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas tanah, yang kemudian hasil pemungutan tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Daerah untuk kegiatan pembangunan. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1985 dengan diberlakukannya Undang-undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi IPEDA diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar IPEDA diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB, sehingga dengan demikian bukti T-20 tersebut merupakan bukti yang berkaitan dengan objek tanah yang dikenai pajak, bukan bukti kepemilikan. Selanjutnya setelah mencermati materi bukti T-20 tersebut luas tanah yang tertera berbeda dengan seluruh bukti SPPT PBB (vide bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-13) yang diajukan yakni 11.441 m². Oleh karenanya bukti T-20 tidak terdapat relevansi dengan seluruh bukti SPPT PBB yang telah diajukan Para Tergugat. Kemudian berkaitan dengan identitas nama Djamal pada bukti T-20, selama persidangan Para Tergugat tidak mampu membuktikan baik berupa identitas kependudukan atau identitas lainnya yang mampu menunjukkan bahwa nama Djamal pada bukti T-20 merupakan nama suami Tergugat I, sedangkan identitas suami Tergugat I dalam uraian dalil jawaban Para Tergugat bernama Almarhum Jamal Sp (vide jawaban gugatan halaman 6);

Menimbang bahwa terhadap bukti T-21 berupa Kuitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah negara dari Djamal tertanggal 30 Juli 1981, merupakan kuitansi tanpa stempel instansi pemerintahan atau lembaga negara dan tidak memuat jabatan dari penerima ganti rugi, serta bukan merupakan bukti kepemilikan. Setelah mencermati materi bukti tersebut dan dengan memperhatikan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 258 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Teknis Administrasi Dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Uang Sewa Dan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah Yang Terkena Ketentuan-Ketentuan Landreform, bukti T-21 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut oleh karena nama penerima tidak tercantum dengan jelas jabatannya, sedangkan ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut mengatur bahwa yang melakukan pemungutan uang ganti rugi adalah Kepala Desa atau Petugas Pamong Desa. Selanjutnya berkaitan dengan tanda bukti untuk setiap

Halaman 60 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran uang ganti rugi telah pula diatur pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, bukan dalam bentuk kuitansi sebagaimana bukti T-21;

Menimbang bahwa terhadap bukti T-22 berupa Fotokopi Buku Rincik Nomor 48 Kampung Kanyuara, Desa Wt. Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan, merupakan bukti fotokopi yang diajukan tanpa diperlihatkan aslinya oleh Para Tergugat dan bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan. Selanjutnya tidak terdapat informasi yang jelas perihal kapan bukti tersebut diterbitkan dan identitas nama pada bukti T-22 tertulis atas nama Djamal, nama tersebut selama persidangan tidak mampu dibuktikan oleh Para Tergugat baik berupa identitas kependudukan atau identitas lainnya yang mampu menunjukkan bahwa nama Djamal merupakan nama suami dari Tergugat I, sedangkan identitas suami Tergugat I dalam uraian dalil jawaban Para Tergugat bernama Almarhum Jamal Sp (vide jawaban gugatan halaman 6);

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Saksi Musafir menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi sebagai penggarap objek sengketa dan saksi yang merubah tanah kosong menjadi sawah pada tahun 2008, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Hj. Icamba. Selanjutnya Saksi Lahajji menerangkan pada pokoknya bahwa terdapat sawah di sebelah selatan objek sengketa pada tahun 1980an, pada saat itu objek sengketa belum diubah menjadi sawah. Bentuk objek sengketa dari tahun 1980 hingga tahun 2008 berupa sungai. Selanjutnya Saksi Laside menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa tersebut milik Jamal dan Jamil karena Saksi pernah menggarap sawah tersebut pada saat sawah tersebut baru dibuat sekitar tahun 2008. Objek sengketa belum berbentuk sawah pada saat dikuasai oleh Jamal melainkan berbentuk sungai kemudian pada tahun 2008 Jamal mengubahnya menjadi sawah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan tiga orang saksi tersebut sama sekali tidak menerangkan perihal kepemilikan objek sengketa, atau setidaknya riwayat atau asal usul objek sengketa, keterangan para saksi hanya menyatakan objek sengketa menjadi sawah sejak tahun 2008. Dalil Para Tergugat dan para saksi perihal objek sengketa dirubah menjadi sawah tersebut, tentu telah bertentangan dengan bukti-bukti surat yang diserahkan oleh Para Tergugat. Materi Bukti T-20 berupa Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA

Halaman 61 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedesaan Tahun 1983 atas nama Djamal memuat informasi bahwa kolom pada tabel bukti tersebut yang terisi adalah pada kolom yang tertulis SAWAH bukan pada kolom Tanah Darat. Selanjutnya materi bukti T-21 berupa Kuitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah negara dari Djamal tertanggal 30 Juli 1981 memuat informasi bahwa Djamal telah membayar ganti rugi tanah negara atau Landreform, hal mana sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tujuan landreform di Indonesia salah satunya adalah untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula. Termasuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapus pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran. Oleh karenanya keterangan para saksi perihal bentuk objek sengketa dari tahun 1980 hingga tahun 2008 berbentuk sungai dan baru dirubah menjadi sawah pada tahun 2008 tidak sejalan dengan materi bukti T-21 perihal landreform yakni pembagian tanah produktif kepada petani;

Menimbang bahwa Saksi Musafir dalam persidangan juga menerangkan bahwa Jamal Amiru dan Jamal Sakka adalah satu orang yang sama, sedangkan Saksi Lahajji menerangkan bahwa Jamal Sakka dan Jamal Amiru merupakan orang yang berbeda karna Jamal Sakka merupakan suami dari Tergugat I dan telah meninggal dunia sedangkan Saksi tidak mengenal Jamal Amiru. Selanjutnya Saksi Laside juga menerangkan tidak mengenal Jamal Amiru. Keterangan Saksi Musafir tersebut selain tidak didukung dua saksi lainnya yakni Saksi Lahajji dan Saksi Laside, ternyata bertentangan pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Jamal Amiru dan Jamal Sakka merupakan dua orang yang berbeda. Kemudian berkaitan dengan identitas nama pada bukti surat Para Tergugat yang tertulis atas nama Djamal atau Djamal B Amiru atau Jamal Amiru atau Djamal Sp, nama-nama tersebut selama persidangan tidak mampu dibuktikan oleh Para Tergugat baik berupa identitas kependudukan atau identitas lainnya yang mampu menunjukkan bahwa Djamal atau Djamal B Amiru atau Jamal Amiru atau Djamal Sp yang tercantum pada bukti surat Para Tergugat merupakan nama suami Tergugat I, sedangkan identitas suami Tergugat I dalam uraian dalil jawaban Para Tergugat bernama Almarhum Jamal Sp (vide jawaban gugatan halaman 6);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai tidak mampu mendukung bukti-bukti surat yang telah diajukan Para Tergugat dipersidangan;

Halaman 62 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim menilai tidak cukup membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah pemegang hak milik sesungguhnya atas objek sengketa tersebut dan berhak menuntut kembali haknya meskipun sudah terdaftar atas nama Penggugat (I Nani) dan Indo Upe;

Menimbang bahwa berkaitan dengan keterlibatan Tergugat VII Lacannu dan Tergugat VIII Lamandellang, saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yakni Saksi Lukman menerangkan bahwa Tergugat I Hj. I Camba Binti La Bunga, Tergugat V Ismail Bin Jamal dan Tergugat VIII Lamandellang yang menguasai dan menggarap objek sengketa saat ini. Dahulu Tergugat VII Lacannu ikut menggarap objek sengketa beberapa kali panen namun musim tanam yang lalu sudah tidak menggarap objek sengketa lagi sedangkan Tergugat VIII Lamandellang baru menggarap objek sengketa 1 (satu) kali panen. Kemudian Saksi H. M. Jufri menerangkan bahwa Tergugat VII Lacannu dan Tergugat VIII Lamandellang tidak menguasai objek sengketa dan hanya menggarap saja. Tergugat VII Lacannu menggarap objek sengketa hingga tahun 2022 sedangkan Tergugat VIII Lamandellang menggarap hingga saat ini. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi memiliki sawah di sekitar objek sengketa;

Menimbang bahwa berkaitan dengan keterlibatan Tergugat VII Lacannu dan Tergugat VIII Lamandellang, saksi yang dihadirkan Para Tergugat yakni Saksi Musafir menerangkan bahwa Tergugat VII Lacannu dan Tergugat VIII Lamandellang tidak pernah menggarap objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan tersebut, Saksi Lukman menerangkan sebagai penggarap sawah objek sengketa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Selanjutnya Saksi H. M. Jufri menerangkan pernah menjadi Kepala Desa Aka-Akae tahun 1994 sampai dengan tahun 2012 dan mempunyai sawah di dekat objek sengketa. Sedangkan Saksi Musafir menerangkan hanya berada di objek sengketa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 ketika merubah objek sengketa menjadi sawah dengan doser. Selanjutnya Saksi Lahajji menerangkan Saksi menggembala sapi di sekitar objek sengketa tahun 1980an. Kemudian Saksi Laside menerangkan menggarap sawah objek sengketa tahun 2008 dan melihat objek sengketa terakhir sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa berdasarkan latar belakang saksi-saksi dalam memberikan kesaksian dipersidangan tentang peristiwa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri dan intensitas saksi berada di sekitar objek sengketa yang

Halaman 63 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan alasan dan sumber pengetahuan saksi, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat lebih kuat dibandingkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat perihal keterlibatan Tergugat VII Lacannu dan Tergugat VIII Lamandellang dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa terdapat keterkaitan Tergugat VII Lacannu dan Tergugat VIII Lamandellang dengan objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa objek sengketa merupakan milik Penggugat sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah pemilik objek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 1 terkait Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 2 terkait sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat, oleh karena tidak ada urgensi dikabulkannya petitum tersebut karena setiap alat bukti yang diajukan telah dipertimbangkan, maka petitum poin 2 tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 3 terkait objek sengketa adalah milik Penggugat dan petitum poin 4 terkait perbuatan melawan hukum Para Tergugat, oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka terhadap petitum poin 3 dan poin 4 tersebut dipandang patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 5 terkait sita jaminan terhadap objek sengketa, berdasarkan syarat sita jaminan sebagaimana Pasal 261 RBg, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang kuat bahwa Para Tergugat akan menjual, memindahtangankan atau mengalihkan objek sengketa, selain itu selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan tersendiri agar dilakukan sita jaminan atas objek sengketa, maka petitum poin 5 dipandang tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 6 terkait penyerahan objek sengketa, berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum poin 6 dapat

Halaman 64 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan sebagian dengan penyempurnaan redaksi oleh karena hanya Para Tergugat yang telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga hanya pihak Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang harus dihukum menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ikatan hukum apapun di atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 7 terkait uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim berpendapat bahwa penyerahan objek sengketa perkara aquo apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, Penggugat dapat mengajukan upaya melalui mekanisme eksekusi riil, sehingga tidak diperlukan hukuman tambahan yang ditunjukkan kepada Para Tergugat, oleh karenanya perihal uang paksa tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 8 terkait surat-surat atas nama Para Tergugat, oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemilik atas objek sengketa maka memiliki konsekuensi bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat di atas objek sengketa menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, maka petitum poin 8 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 9 terkait *Uitvoerbaar bij Voorraad*, oleh karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) RBg / Pasal 180 Ayat (1) HIR, dengan demikian petitum poin 9 harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 10 terkait biaya perkara, oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka terhadap petitum poin 10 gugatan Penggugat dipandang patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini dengan redaksi yang disempurnakan tanpa mengurangi maksud dan tujuan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum poin 1 haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan Penggugat selain dan selebihnya ditolak;

Memperhatikan Pasal 283 RBg/163 HIR, Pasal 32 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 65 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek sengketa berupa:
 - A. 8 (delapan) petak tanah sawah seluas $\pm 18.800 \text{ m}^2$ (delapan belas ribu delapan ratus meter persegi), sesuai Sertipikat Hak Milik No. 247 atas nama INANI (Hj. Nani / Penggugat) tanggal 4 April 1978 Gambar Situasi No. 86/1978 tanggal 26-1-1978, Nomor Hak : M/247, Berasal dari Kohir Bekas Tanah Milik Indonesia Kohir No. 629 CI / Persil No.13 SIII Dahulu terletak di Desa WT. Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang terletak di Dusun Pajalele, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) petak tanah sawah dengan batas-batas disebelah:
 - Utara : Tanah sawah milik Wa' Nawa;
 - Timur : Saluran air;
 - Selatan : Tanah sawah milik Nuraini Nun SE / Muh Nur Amiru;
 - Barat : Dahulu tanah sawah milik Nuraini Nun SE / Muh Nur Amiru, sekarang Tanah sawah milik Nuraini Nun SE / Muh Nur Amiru dan saluran air;
 - b. 5 (lima) petak tanah sawah dengan batas-batas disebelah:
 - Utara : Dahulu tanah sawah milik Hj. Sanawiah, sekarang saluran air;
 - Timur : Tanah sawah milik Indo Upe dan Hj. Sanawiah;
 - Selatan : Dahulu saluran air, sekarang tanah sawah milik Nuraini Nun SE / Muh Nur Amiru;
 - Barat : Saluran air;
 - B. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 5.400 m^2 (lima ribu empat ratus meter persegi), sesuai Sertipikat Hak Milik No. 264 atas nama INDO UPE (ibu kandung Hj. NANI Binti LAMING) tanggal 4 April 1978 Gambar Situasi No. 90/1978 tanggal 26-1-1978, Nomor Hak M/264, Berasal dari Kohir Bekas Tanah Milik Indonesia Kohir No. 259 CI / Persil No.13 SII Dahulu terletak di Desa WT. Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pajalele Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng
Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah milik Hj. Sanawiah;
- Timur : Saluran air;
- Selatan : Dahulu saluran air, sekarang tanah sawah milik Nuraini Nun SE / Muh Nur Amiru;
- Barat : Tanah sawah milik Hj. Nani;

adalah tanah sawah milik Penggugat Hj. NANI Binti LAMING;

3. Menyatakan penguasaan tanah sawah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sawah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ikatan hukum apapun di atasnya;

5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat diatas tanah objek sengketa, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat tanah objek sengketa;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.794.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Adhi Yudha Ristanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Pramudana, S.H. dan Masdiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Pramudana, S.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Halaman 67 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masdiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P		
NBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp90.000,00;
4.....P	:	
NBP Surat Kuasa.....	:	Rp10.000,00;
5.....B	:	
biaya Panggilan.....	:	Rp444.000,00;
6.....S	:	
umpah.....	:	Rp30.000,00;
7.....P	:	
enerjemah.....	:	Rp50.000,00;
8.....B	:	
biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.000.000,00;
9.....P	:	
NBP Pemeriksaan setempat	:	Rp10.000,00;
10. Meterai	:	Rp10.000,00;
11.....R	:	
edaksi.....	:	Rp10.000,00;
12. Leges.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.794.000,00;
(Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)		